

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH PADA
BAZNAS KABUPATEN PATI**



Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos.)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Disusun Oleh :

Misfikhotul Murdayanti (1601036012)

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplair
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komuniasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Misfikhotul Murdayanti
NIM : 1601036012
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada
BAZNAS Kabupaten Pati

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar secara diujikan. Demikian,
atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2020
Pembimbing,



Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M. Pd.
NIP. 196708231993032003

PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS)
PADA BAZNAS KABUPATEN PATI

Disusun Oleh:

Misfikhotul Murdayanti
(1601036012)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 22 Juni 2020 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Susunan Dewan Penguji

Ketua




Drs. H. M Mudhofi, M. Ag.
NIP. 19690830 199803 1 001

Sekretaris



Dra. Hj. Siti Prihatiningvas, M. Pd.
NIP. 19670823 199303 2 003

Penguji I



Drs. H. Anasom, M. Hum.
NIP. 19661225199403 1 004

Penguji II



Drs. H. Fachrur Razi, M. Ag.
NIP. 19690501 199403 1 001

Mengetahui


Pembimbing



Dra. Hj. Siti Prihatiningvas, M. Pd.
NIP. 19670823 199303 2 003

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada Tanggal, 22 Juni 2020




Dr. Ilyas Supena, M. Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misfikhhotul Murdayanti

NIM : 1601036012

Jurusan : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan hasil karya saya sendiri yang diajukan guna memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Strata Satu (SI) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pengetahuan yang diperoleh dari hasil hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya sudah dituangkan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 13 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



Misfikhhotul Murdayanti

NIM. 1601036012

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi, kepada-Nya lah Tuhan yang berhak menerima segala bentuk pujian. *La hawla wa laa quwwata illa billah* “Tiada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah”, tidak ada satupun kenikmatan rizki yang penulis rasakan melainkan berkat kekuatan dan kasih sayang Maha Besar Allah. Semoga setiap ilmu yang diperjuangkan dan diraih menjadi bekal untuk semakin mencintai-Mu. Karya ini tidak lain hanyalah manifestasi dari kesyukuran atas karunia-Nya kepada penulis berupa kesempatan untuk belajar di tingkat strata satu ini.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga hasil karya ini dapat membuatnya sedikit tersenyum sebagai bukti kesungguhan penulis dalam mencari ilmu.

Atas terselesaikannya karya ini, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada:

1. Segenap jajaran struktural dan fungsional Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Rektor beserta jajarannya, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta jajarannya, dan Ketua Jurusan Manajemen Dakwah beserta jajarannya, serta para staff yang telah banyak mencurahkan bantuan kepada penulis.
2. Kepada Bapak Saerozi, S. Ag., M. Pd. Selaku wali dosen saya, terimakasih atas masukan-masukannya yang berharga. Kepada Ibu Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M. Pd. di sela-sela kesibukan mengemban amanah sebagai Ketua Jurusan Manajemen Dakwah terimakasih telah menyempatkan diri untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian karya ini. Semoga Allah membalas dengan sempurna setiap kebaikan yang telah keduanya

berikan kepada penulis. Terimakasih juga saya ucapkan kepada para penguji serta seluruh dosen yang telah mengalirkan banyak ilmunya kepada penulis.

3. Kepada pimpinan dan seluruh anggota BAZNAS Kabupaten Pati, terimakasih atas motivasi dan dukungan kepada penulis. Semoga segala bentuk kebaikannya mendapat pahala yang besar dari Allah Yang Maha Besar.
4. Kepada Ibu Dr. Hj. Lift Anis Ma'shumah, M. Ag. beserta suami Bapak Rohim selaku pengasuh Asrama Putri 9 Bintang dan Ustazah Dewi Khurun Aini, S. Pd. I., M. A. yang senantiasa membimbing kami semua terimakasih atas segala awaktu luang yang diberikan untuk mengajar ngaji kepada kami santri 9 Bintang.
5. Kepada kedua orang tua penulis, Ibu Rukati dan Bapak Murtadlo yang selalu mendukung setiap keputusan saya, di saat penulis mengalami kendala dalam proses penelitian kalian tetap menjadi penguat. Terimakasih atas cinta yang tak pernah hilang. Kalian berdua adalah rumah yang selalu menenangkan untuk pulang. Saya yakin atas do'a dari Ibu dan Bapak, Allah menganugerahkan kelapangan yang banyak dalam proses penyelesaian studi ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah khususnya kelas A, terimakasih kalian telah menjadi keluarga yang selalu menemani dalam suka maupun duka. Tetaplah semangat dalam menggapai cita semoga jalinan silaturahmi akan tetap terjalin walau kita sudah berbeda tempat.

Terakhir, kepada siapapun mereka yang sebenarnya justru punya andil besar dalam studi saya ini tapi kerja-kerjanya luruh dalam diam. Kepada mereka lah, salam hormat dan ta'dzim saya haturkan, "Bahwa ada peran tak tergantikan dari orang-orang yang selama ini tidak pernah dibicarakan."

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan penulisan karya tulis di masa yang akan datang.

Semarang, 01 Juni 2020

Penulis

Misfikhhotul Murdayanti

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang penuh arti dalam hidup saya, yaitu Bapak dan Ibu saya. Kasih sayang dan do'a beliau tidak pernah terlepas untuk anak-anaknya agar selalu optimis untuk meraih cita yang gemilang dalam hidup ini.

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil.

Kalah *start* bukan berarti kalah *finish*, teruslah melangkah pasti akan tercapai.

ABSTRAK

Misfikhotul Murdayanti (1601036012) dengan judul: Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati.

BAZNAS Kabupaten Pati resmi dikukuhkan pada tahun 2015, namun pada tahun tersebut BAZNAS Kabupaten Pati belum bisa menghimpun dan mengelola dana zakat sepenuhnya, melainkan hanya sebatas menghimpun dana infaq di kalangan PNS yang berlaku hingga tahun 2017. Selain pemotongan gaji tersebut dana yang dihasilkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati juga berasal dari warga Pati yang membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Pati. Berdasarkan data rekapitulasi perolehan penggalan dana infaq BAZNAS Kabupaten Pati pada tahun 2016 baru terhimpun dana sebesar Rp 1.821.746.595. Terjadinya kesenjangan antara potensi dengan realisasi dana yang bisa terserap dan dikelola BAZNAS mengindikasikan bahwa dalam upaya menghimpun zakat belum maksimal dan menyeluruh dalam berbagai sektor. Dalam hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Analisis Pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati, dengan rumusan masalah bagaimana Analisis Pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati dan bagaimana hasil dari pengelolaan dana tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena penelitian ini lebih menekankan analisis terhadap suatu fenomena dan berorientasi untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati yaitu pertama, BAZNAS Kabupaten Pati melakukan penghimpunan dana ZIS dengan cara pembayaran melalui konter baznas/sekretariat, pembayaran melalui BANK (BPD Jateng, BRI, Bank Syari'ah Mandiri), pembayaran melalui UPZ Kemitraan, dan pembayaran layanan jemput. Kedua, pendistribusian atau pentasyarufan diberikan kepada delapan asnaf yang mana 60% program kemanusiaan, 10% program kesehatan, 10% program pendidikan, 15% program ekonomi, dan 5% program dakwah. Sedangkan untuk program pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pati sendiri ada Pati Peduli, Pati Sehat, Pati Cerdas, Pati Makmur, dan Pati Taqwa

Kata Kunci: BAZNAS, Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BAZNAS DAN PENGELOLAANNYA. 22	
A. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)	22
1. Badan Amil Zakat Nasional	22
2. Macam-Macam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	23
B. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Shadaqah	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	23
2. Pengertian dan Dasar Hukum Infaq	26

3. Pengertian dan Dasar Hukum Shadaqah	27
4. Syarat Wajib Zakat	28
5. Jenis Zakat dan Harta yang Wajib dizakati	30
6. Orang-Orang yang Berhak Menerima ZIS	31
7. Perbedaan antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah	35
8. Manfaat ZIS dalam Peningkatan Ekonomi	36
C. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)	38
1. Penghimpunan ZIS	40
2. Pendistribusian ZIS	42
3. Pendayagunaan ZIS	45
4. Dasar Hukum Pencatatan Dana ZIS	49
5. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat	50
6. Tujuan Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang	51
7. Tugas Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)	52
BAB III_GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	53
A. Kondisi Umum Kabupaten Pati	53
B. Gambaran Umum tentang BAZNAS Kabupaten Pati	55
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Pati	55
2. Visi, Misi, dan Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pati	57
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati	59
4. Tugas Fungsi dan Kewenangan BAZNAS Kabupaten Pati (2016-2021)	65
5. Tema Program BAZNAS Kabupaten Pati “dari Umat untuk Umat”	66
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH PADA BAZNAS KABUPATEN PATI	70

A. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Pati.....	70
B. Hasil Pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati.....	87
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
C. Penutup	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian menjadi salah satu hal yang sangat dinantikan oleh seseorang maupun lembaga atau instansi pemerintah. Perekonomian sangat berperan penting dalam kehidupan dikarenakan jika rendahnya ekonomi seseorang maka biasanya taraf kehidupannya juga rendah. Sebaliknya jika tingkat perekonomiannya tinggi maka taraf kehidupannya juga tinggi. Dengan demikian, dalam kehidupan ini tidak bisa terlepas dari persoalan perekonomian. Permasalahan ekonomi tidak akan ada habisnya untuk dibahas karena berhubungan dengan angka kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap orang karena kemiskinan berdampak kepada permasalahan multidimensional berupa pendidikan, kesehatan, sosial, dan politik.¹

Permasalahan ekonomi merupakan hal yang biasa dihadapi bagi kehidupan baik secara individu, masyarakat, maupun negara. Kesejahteraan dan ketentraman hidup suatu negara dapat dilihat dari gambaran ekonomi masyarakatnya. Permasalahan ekonomi tidak jauh dari kata-kata keuangan. Keuangan merupakan alat yang sangat vital bagi kehidupan seseorang.² Hal ini biasanya identik dengan harta dan kekayaan. Biasanya seseorang yang tidak tercukupi akan kehidupannya maka disebut dengan kaum dhuafa atau fakir miskin. Hal ini sangat mendorong seseorang yang terpenuhi akan kehidupannya untuk saling berbagi kepada orang lain yang lebih membutuhkan.

¹ file:///C:/Users/user/Downloads/4091-8405-1-PB%20(1).pdf. Diakses pada tanggal 07 Januari 2020, pukul 07.38 WIB.

² Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Cetakan I*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal 58.

Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan yaitu dengan memperdayakan umat melalui Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Cara ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat. Apabila potensi dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dapat dikelola dengan baik oleh pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) maka kemiskinan pasti akan semakin berkurang pada setiap tahunnya. Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) menjadi instrument ekonomi yang penting dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian kaum dhuafa, serta mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.³

Selain itu, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) juga dapat mengatur sistem ekonomi individu, masyarakat, dan negara. ZIS memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Jika dilihat dari pertumbuhannya, zakat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akan tetapi pertumbuhan zakat tersebut masih sangat jauh dari potensi zakat sebenarnya.⁴ Potensi yang begitu besar dikarenakan adanya penduduk yang mayoritas muslim. Jika penduduk semuanya muslim, akan tetapi kesadaran untuk membayar zakatnya berkurang maka potensinya tidak dapat tercapai.

Sementara itu, di Indonesia sendiri upaya untuk menghimpun dana zakat tidak hanya dilakukan oleh instrument bentukan pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ) yang berjejaring di daerah hingga tingkat pusat akan tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta atau yang sering disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁵

³ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Cetakan I*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal 63.

⁴ BAZNAS, *Outook Zakat Indonesia 2018*, (Jakarta: Puskas Baznas, 2007), hal 2.

⁵ M. Echols John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), hal 30.

Dari waktu ke waktu permasalahan tentang zakat terus meningkat. Mulai dari penerimaan hingga ke penyaluran zakat. Pemerintah sudah memberikan ketegasan dengan adanya Undang-Undang Zakat, akan tetapi masyarakat tidak meresponnya dengan antusias. Kendalanya yaitu berupa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban dalam membayar zakat. Sedangkan di Al-Qur'an sendiri sudah tertulis akan kewajiban untuk membayar zakat, yaitu terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah ayat 103)⁶

Dalam sebuah hadits juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ:) أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَأْخُذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ , فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .)

Artinya: “dari Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah saw mengutus Mu'adz ke Negeri Yaman, ia meneruskan hadits itu dan di dalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang

⁶ Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Al- Hufaz dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba), hal 203.

diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.” (muttafaqun ‘alaih)⁷

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Karena zakat bukanlah masalah pribadi yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing.⁸ Akan tetapi zakat merupakan tanggung jawab kita sebagai umat muslim.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat dua jenis organisasi pengelolaan zakat yaitu yang pertama, Badan Amil Zakat (BAZ), merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan yang kedua yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.⁹

Dengan adanya lembaga pengelola zakat yang berada di tengah-tengah masyarakat maka dapat mencegah kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam agama Islam dimana jaminan sosial ini tidak dikenal berat kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.¹⁰

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan Menteri Agama No 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999, dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sedangkan dasar hukum lain yang memiliki kaitan erat dengan zakat adalah UU No 17 Tahun 2000 Tentang

⁷ Ibnu Hajar Al- Asqalani, A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram Cet. XXVI*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002), hal 265.

⁸ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1999), hal 256.

⁹ Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat Institut Manajemen Zakat*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2001), hal 6.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Pustaka Mizan, 1999), hal 878.

Pajak Penghasilan. UU ini menjelaskan bahwa zakat merupakan pengurangan penghasilan Kena Pajak (PKP).¹¹

BAZ memiliki struktur dari pusat hingga kecamatan. BAZ di tingkat pusat disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS berdiri berdasarkan surat keputusan presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001. Sedangkan BAZ di tingkat provinsi dikenal dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Lembaga ini berdiri di setiap provinsi di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan kinerja BAZ, dibentuklah BAZ di tingkat kabupaten atau kota (BAZDA). Biasanya kinerja BAZ hanya sampai Kabupaten/kotamadya, jarang yang memiliki jaringan hingga kecamatan. Namun struktur BAZ dapat sampai ke kecamatan yang dinamakan BAZ Kecamatan.¹²

Dana yang terdapat di BAZ yang telah berhasil dikumpulkan dari Muzaki dapat digunakan oleh Mustahik agar bisa dimanfaatkan dengan memenuhi persyaratan yakni pertama, hasil pendapatan dan penelitian kebenaran Mustahik dengan standar pada delapan asnaf yang telah ditetapkan agama, mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonomis dan sangat memerlukan bantuan, dan yang ketiga mendahulukan mustahik dalam wilayah kerja BAZ Daerah masing-masing.¹³

Strategi pengelolaan dana umat yang berada di BAZ lebih pada usaha produktif hal ini dimaksudkan agar dana zakat dapat berkembang dan memutar sehingga keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dapat terwujud dengan cepat. Dalam konteks

¹¹ <https://core.ac.uk/download/pdf/147419602.pdf>, diakses pada tanggal 07 Januari 2020, pukul 10.00 wib.

¹² <https://core.ac.uk/download/pdf/147419602.pdf>. diakses pada tanggal 07 Januari 2020, pukul 11.00 wib.

¹³ Hidayat Yayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat Cet Ke-2*, (Cirebon: CV Pangger, 2007), hal 97-98.

sarana dan prasarana BAZ harus didukung pula oleh piranti teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Keberadaan BAZNAS di Kabupaten Pati menjadi dasar pemikiran penulis untuk menelusuri dan melihat lebih dalam bagaimana peran serta Badan Amil Zakat dalam mengelola dana ZIS dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana tersebut di lingkungan Kabupaten Pati.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati merupakan institusi publik yang membawa tanggung jawab sosial, untuk kesejahteraan dan kegiatan umat Islam khususnya di Kabupaten Pati. Sesuai dengan tujuan pengelolaan dalam UU No 23 Tahun 2011 yakni pertama, meningkatkan efektifitas dan efisiensi zakat pelayanan dan pengelolaan zakat dan yang kedua yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAZNAS Kabupaten Pati resmi dikukuhkan pada tahun 2015, namun pada tahun tersebut BAZNAS Kabupaten Pati belum bisa menghimpun dan mengelola dana zakat sepenuhnya, melainkan hanya sebatas menghimpun dana infaq di kalangan PNS yang berlaku hingga tahun 2017. Selain pemotongan gaji tersebut dana yang dihasilkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati juga berasal dari warga Pati yang membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Pati. Berdasarkan data rekapitulasi perolehan penggalan dana infaq BAZNAS Kabupaten Pati pada tahun 2016 baru terhimpun dana sebesar Rp 1.821.746.595. Terjadinya kesenjangan antara potensi dengan realisasi dana yang bisa terserap dan dikelola BAZNAS mengindikasikan bahwa dalam upaya menghimpun zakat belum maksimal dan menyeluruh dalam berbagai sektor.

Menurut Kepala BAZNAS Kabupaten Pati dana ZIS yang terhimpun oleh BAZNAS Kabupaten Pati pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 2,5 M, meliputi zakat ASN, BUMD, dan zakat perseorangan. Dari tahun ke tahun dana ZIS di wilayah Pati selalu meningkat. Dana tersebut

didistribusikan kepada delapan asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Kebijakan penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati kepada para mustahik yaitu 60% program kemanusiaan, 10% program kesehatan, 10% program pendidikan, 15% program ekonomi, dan 5% untuk program dakwah. Selain itu hal yang paling menonjol yang menjadi ciri khusus untuk BAZNAS Kabupaten Pati dan belum dimiliki oleh BAZNAS lainnya yaitu tentang program Pati Peduli, yang mana program ini merupakan program bantuan untuk penjaga/ tukang kebun OPD/ SD/ MI Honorarium. Bukan hanya program Pati Peduli, BAZNAS Kabupaten Pati masih mempunyai program pendayagunaan ZIS yaitu Pati Sehat, Pati Cerdas, Pati Makmur, dan Pati Taqwa.

Maka BAZNAS Kabupaten Pati memiliki peran yang sangat strategis yaitu membantu pemerintah dalam melayani masyarakat miskin hingga ke pelosok pedesaan, untuk itu perlu kiranya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan lembaga, dinas/instansi, utamanya kantor Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati?
2. Bagaimanakah hasil pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati.
- b. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) oleh BAZNAS Kabupaten Pati.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmu pengetahuan tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yaitu berupa penghimpunan dana, pendistribusian dana, dan pendayagunaan dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini, BAZNAS Kabupaten Pati menjadi lebih baik lagi dalam hal pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah baik berupa penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS.
- 2) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kemajuan dan sumbangan pemikiran bagi BAZNAS Kabupaten Pati.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya ilmiah lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti agar lebih mudah. Beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian dari Syukron Makmun mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang berjudul “*Pengelolaan*

LAZIS dalam Perspektif Good Corporate Governance (Studi Kasus di LAZISMU Kabupaten Kendal)”, hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa Bagaimana Pengelolaan LAZIS di LAZISMU Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance* yang dilakukan di LAZISMU Kabupaten Kendal adalah pengelolaan yang sudah sesuai dengan prinsip bagaimana pengelolaan LAZIS di LAZISMU Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance*. *Transparansi*, bentuk implementasi transparansi yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Kendal adalah pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pimpinan, masyarakat, dan tenaga profesional. LAZISMU Kabupaten Kendal juga menerapkan transparansi dengan melaksanakan laporan keuangan yang ditujukan ke LAZISMU Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. *Akuntabilitas*, bentuk implementasinya adalah pelaporan LAZISMU Kabupaten Kendal kepada LAZISMU Wilayah Jateng, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, dan kepada seluruh kantor cabang/layanan se Kabupaten Kendal. *Responsibilitas*, bentuk implementasinya adalah dengan mantasyarufkan dana himpunan ke dalam golongan konsumtif dan juga produktif, bentuk implementasi lainnya yaitu laporan yang diberikan kepada muzaki dan juga kepada *stakeholder*. *Independensi*, LAZISMU merupakan lembaga yang didirikan oleh Muhammadiyah yang berstatus badan pemerintahan non struktural yang berkedudukan di bawah BAZNAS. *Fairness*, bentuk implementasinya adalah kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undang yang berlaku.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Syukron Makmun, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pengelolaan ZIS, akan tetapi penelitian lebih spesifik mengarah pada Pengelolaan LAZIS dalam Perspektif *Good Corporate Governance* di LAZISMU Kabupaten Kendal

¹⁴ Syukron Makmun, *Pengelolaan LAZIS dalam Perspektif Good Corporate Governance (Studi Kasus di LAZISMU Kabupaten Kendal)*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu tentang Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati, sehingga nantinya hasil penelitian akan berbeda.

Kedua, penelitian dari Evi Lailatun Nafiah mahasiswi UIN Walisongo Semarang yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang berjudul, “*Fundraising LAZISNU dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan *fundraising* LAZISNU MWC Limpung menggunakan dua metode yaitu *fundraising* langsung (*direct fundraising*) dan metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*). Adapun faktor pendukungnya adalah adanya kerjasama dengan Pimpinan Ranting seluruh desa di kecamatan Limpung, adanya sistem laporan keuangan yang transparan, adanya pembayaran melalui rekening. Sedangkan faktor penghambat berupa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat selain zakat fitrah, serta masih banyaknya penyaluran zakat yang dilakukan secara langsung oleh muzakki.¹⁵

Penelitian dari Evi Lailatun Nafiah memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Penelitian di atas terfokus pada *Fundraising* LAZISNU dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu tentang Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati, sehingga nantinya hasil penelitian akan berbeda.

Ketiga, penelitian dari Abdus Salam mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang dilaksanakan pada tahun 2014 yang berjudul, “*Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki pada BAZ Kota Semarang*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam strategi pengelolaan dana zakat, infaq, dan

¹⁵ Evi Lailatun Nafiah, *Fundraising LAZISNU dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

shadaqah, untuk penghimpunan BAZ Kota Semarang menggunakan aksi jemput zakat pada masing-masing Unit Pengumpul Zakat dan juga menyediakan nomor rekening agar para muzaki bisa mentransfer langsung ke rekening BAZ Kota Semarang, dan untuk pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqahnya yaitu secara produktif dan konsumtif. Sedangkan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakkinya BAZ Kota Semarang dalam sistem pengelolaan dana ZIS dikelola secara profesional, amanah, transparan sesuai dengan standar operasional dan prosedur lembaga pengelola zakat.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Abdus Salam, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pengelolaan ZIS, akan tetapi penelitian lebih spesifik mengarah pada Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki pada BAZ Kota Semarang, sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu tentang Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati, sehingga nantinya hasil penelitian akan berbeda.

Keempat, penelitian dari Hidayah Rohmawati yang dilaksanakan pada tahun 2015 yang berjudul, “*Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014/2015 (Study analisis pengelolaan ZIS di BAZ Kabupaten Jepara)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZ Kabupaten Jepara yaitu dengan mendatangi muzaki langsung untuk diambil zakatnya, sedangkan untuk pendistribusian yang pertama dilakukan adalah melakukan distribusi ke BAZ kecamatan atau dengan kata lain mengutamakan penerima masyarakat miskin yang ada di seluruh lingkungan kecamatan yang ada di Jepara. Adapun bentuk pendistribusian zakatnya dibagi dalam dua kelompok yaitu secara konsumtif dan produktif. Penyaluran secara konsumtif yaitu berupa uang dan beras, penyaluran ini diambil dari zakat fitrah, sedangkan penyaluran secara produktif yaitu berupa modal usaha atau modal kerja untuk mengembangkan

¹⁶ Abdus Salam, *Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki pada BAZ Kota Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2014).

kemampuan mustahik agar dapat melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mustahik. BAZ bukan hanya sekedar memberikan modal akan tetapi BAZ juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan mustahik sehingga mustahik yang bersangkutan dapat hidup secara mandiri.¹⁷

Penelitian dari Hidayah Rohmawati memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pengelolaan ZIS, akan tetapi penelitian di atas lebih spesifik mengarah pada Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014/2015 (Study analisis pengelolaan ZIS di BAZ Kabupaten Jepara), sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu tentang Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati, sehingga nantinya hasil penelitian akan berbeda.

Kelima, penelitian oleh Ulfa Nilasari Mahasiswi UIN Walisongo Semarang yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang berjudul, “*Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian dana ZIS untuk Kaum Dhuafa di KSPPS BMT Arthamadina Batang*”. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa KSPPS BMT Arthamadina Batang dalam mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS dihimpun langsung dari para anggota karyawan, keluarga, dan masyarakat sekitar melalui berbagai proses sosialisasi yang dilakukan oleh para marketing BMT Arthamadina Batang, dan cara penghimpunan yang paling unggul yaitu dengan cara menawarkan dana ZIS kepada para nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan baru. Sedangkan dalam pendistribusian dana ZIS BMT Arthamadina Batang memberikan bantuannya dalam bentuk kebutuhan pokok yaitu bahan makanan dan uang

¹⁷ Hidayah Rohmawati, *Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014/2015 (Study analisis pengelolaan ZIS di BAZ Kabupaten Jepara)*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).

tunai. Pendistribusian ini dilakukan setahun sekali bertepatan dengan acara-acara yang diselenggarakan dan dibagikan ketika mendekati lebaran.¹⁸

Penelitian dari Ulfa Nilasari memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Penelitian di atas terfokus pada Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian dana ZIS untuk Kaum Dhuafa di KSPPS BMT Arthamadina Batang, sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu tentang Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati, sehingga nantinya hasil penelitian akan berbeda.

Berpijak dari beberapa penelitian yang penulis jadikan tinjauan pustaka, maka penulis melakukan penelitian sejenis dan diharapkan penelitian ini menemukan hasil yang baru dan belum ada pada penelitian di atas dari penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati”. Menurut hemat penulis, dari beberapa literatur yang penulis ajukan, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena fokus penelitian ini adalah tentang perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS. Demi mencapai keberhasilan yang telah disebutkan, yaitu Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati, oleh karena itu penelitian ini layak dilakukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan kata lain penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan tidak dianalisis statistik.¹⁹ Pada dasarnya penelitian kualitatif

¹⁸ Ulfa Nilasari, *Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian dana ZIS untuk Kaum Dhuafa di KSPPS BMT Arthamadina Batang*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 14.

menggunakan pendekatan secara *fenemologis* dimana penelitian menuju lapangan penelitian untuk mengamati fenomena yang terjadi, dalam penelitian *fenemologis* juga sangat bergantung terhadap pengalaman informan karena berhadapan langsung dengan fenomena yang sedang diteliti.²⁰ Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Pendekatan ini sebagai prosedur penelitian yang bermaksud memaparkan dan menggambarkan keadaan objek pada saat sekarang, yaitu mengenai Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagaimana kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data yang menunjukkan konsep yang dimaksud, agar menghindari kekeliruan kata, variabel, dan istilah teknis yang terdapat dalam judul maka peneliti perlu mencantumkan definisi operasional. Dengan pengertian sebagai berikut:

a. Pengelolaan

Menurut Suharsimi pengelolaan adalah subtanifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Menurutnya, pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.²¹ Maksud dari pengelolaan dalam penelitian ini yaitu usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati dalam pengelolaan dana ZIS meliputi perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS.

²⁰M Syahrani Jailani, *Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, dan Studi Kasus)*, dalam *Jurnal Edu-Bio Artikel* Volume 4, 2013, hal 42.

²¹ Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), hal 8.

b. Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²² Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam.²³ Sedangkan yang dimaksud dengan shadaqah yaitu menurut terminology syari'at pengertian sedekah sama halnya dengan infaq termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, infaq berkaitan dengan materi akan tetapi sedekah mempunyai arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil.²⁴

c. BAZNAS Kabupaten Pati

BAZNAS Kabupaten Pati dibentuk dan dikukuhkan oleh Bupati Pati pada tanggal 30 April 2015 dengan surat keputusan No. 451.12/2725 Tahun 2015. Menurut UU RI No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 dijelaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Maksud dari judul “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati” merupakan penelitian tentang pengelolaan ZIS pada BAZNAS khususnya di Kabupaten Pati meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS.

²² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah Terjemahan Salman Harun dkk Hukum Zakat Cetakan 7*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), hal 34.

²³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema insani, 1998), hal 14.

²⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Pers, 2011), hal 3.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.²⁵ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara dengan Pimpinan Baznas Kabupaten Pati, Pengurus Baznas Kabupaten Pati, Muzaki, dan Mustahik dari Baznas Kabupaten Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.²⁶ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu buku-buku yang relevan dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang dimaksud yaitu berkas tertulis wujud nyata dan dokumen-dokumen milik BAZNAS yang berhubungan dengan pengelolaan ZIS kepada para mustahik, berupa foto dokumentasi pelaksanaan program BAZNAS, arsip yang dibukukan, dan data-data terdahulu milik BAZNAS Kabupaten Pati.

4. Metode Pengumpulan Data

Demi memperoleh data yang akurat berkaitan dengan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah pada Baznas Kabupaten Pati, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

²⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hal 91.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hal 91.

a. Observasi

Observasi merupakan metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi merupakan metode dasar penelitian kualitatif yang sangat penting, melalui pencatatan yang sistematis dan perekaman peristiwa, perilaku dan benda-benda di lingkungan sosial tempat studi berlangsung.²⁷

Dalam observasi peneliti akan mengamati di antaranya: pelayanan BAZNAS Kabupaten Pati terhadap muzaki, pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pati, serta usaha dan kondisi mustahik.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat.²⁸ Wawancara ini dilakukan terhadap Pimpinan Baznas Kabupaten Pati, Pengurus Baznas Kabupaten Pati, Muzaki, dan Mustahik dari Baznas Kabupaten Pati.

²⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal 131-132.

²⁸ Newman, *Metodelogi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013), hal 493.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, dan data yang relevan. Sejalan dengan pernyataan Bell yang menyatakan bahwa dokumen merupakan objek atau hal yang berbentuk fisik dan dapat disimpan oleh manusia mencakup analisis fotografi, film, video, slide, sumber tidak tertulis, yang dapat dikelompokkan sebagai dokumen.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian berupa data-data tentang pengelolaan ZIS dari BAZNAS Kabupaten Pati. Data dokumentasi ini termasuk di antaranya visi dan misi BAZNAS Kabupaten Pati, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Pati, program penghimpunan dana, program pendistribusian dana, dan program pendayagunaan dana yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pati.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain.³⁰ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Setelah data penelitian terkumpul, proses *reductions* terus dilakukan dengan cara memisahkan data yang sesuai dengan data yang tidak, atau data dipilih-pilih. Data yang dipilih adalah dari hasil

²⁹ Judith Bell, *Doing Your Research Project*, (Jakarta: Indeks, 2006), hal 154.

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 141.

pengumpulan data melalui metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi.³¹ Data yang telah direduksi memberikan data yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data mengenai Pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati.

b. *Display Data* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya yaitu *display data*, yang mana penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Tujuannya yaitu untuk menyederhanakan informasi sehingga mudah dipahami maknanya.³²

c. *Conclusion/ Verification Data*

Langkah ketiga yaitu *conclusion/ verification data*, menurut Miles dan Huberman yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan dengan mencermati dan menggunakan pola pikir yang dikembangkan. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulannya harus kesimpulan yang kredibel.³³

6. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif.³⁴ Dalam kaitan ini Patton menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi, yaitu sebagai berikut:³⁵

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 92.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 95.

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 99.

³⁴http://eprints.ums.ac.id/29500/4/BAB_III.pdf. Diakses pada Tanggal 25 Februari 2020, Pukul 22.45 Wib.

³⁵ Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002), hal 78.

- a. Triangulasi data (*data triangulation*) yaitu, peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda.
- b. Triangulasi metode (*methodological triangulation*) yaitu, cara peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis akan tetapi dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda.
- c. Triangulasi peneliti (*investigator triangulation*) yaitu, hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti.
- d. Triangulasi teori yaitu dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik triangulasi yaitu yang pertama, teknik triangulasi data yang mana peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda. Kedua, triangulasi metode yaitu, cara peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis akan tetapi dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda. Teknik triangulasi yang ketiga yaitu triangulasi teori, yang mana dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

F. Sistematika Penulisan

Demi memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini akan ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : Bagian Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum secara keseluruhan skripsi yang meliputi Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

- BAB II : Berisi Landasan Teori yaitu Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah perspektif teoritis, berisi tentang: pengertian zakat, infaq, dan shadaqah. Syarat dan rukun ZIS , tujuan dan sasaran ZIS, pengertian pengelolaan (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS).
- BAB III : Berisikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Baznas Kabupaten Pati, meliputi profil Baznas Kabupaten Pati, serta pengelolaan ZIS di Baznas Kabupaten Pati.
- BAB IV : Analisis tentang pengeloaan ZIS di Baznas Kabupaten Pati dalam perolehan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah pada Baznas Kabupaten Pati, dan serta pendayagunaandana zakat, infaq, dan shadaqah pada Baznas Kabupaten Pati.
- BAB V : Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BAZNAS DAN PENGELOLAANNYA

A. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Badan Amil Zakat dapat dikategorikan efektif apabila lembaga tersebut mampu dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³⁶ Agar pembahasan lebih jelas maka penulis uraikan pengertian Badan Amil Zakat Nasional, macam-macam BAZNAS, serta pengelolaan ZIS oleh BAZNAS itu sendiri menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.³⁷

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

³⁶ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 403.

³⁷<https://baznas.go.id/profil>, diakses pada tanggal 12 Januari 2020, pukul 11.00 wib.

2. Macam-Macam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pemerintah menetapkan dua organisasi atau lembaga yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Kedua organisasi atau lembaga yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat (BAZ) yang pembentukannya langsung diatur pemerintah dan disusun tingkat pusat (Baznas), Bazda tingkat provinsi, Bazda Kabupaten/Kota.
- b. Lembaga Amil Zakat yang didirikan dan dikelola oleh Ormas Islam, Yayasan, dan Instansi-instansi lain yang dimiliki umat Islam dan peraturan yang berlaku.³⁸

B. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Shadaqah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang artinya keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang artinya keberhasilan. Sedangkan zakat ditinjau dari istilah terdapat banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya memiliki arti yang sama yaitu, bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.³⁹

Adapun pengertian zakat menurut Yusuf Qardhawi, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴⁰

³⁸ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), hal 144.

³⁹ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal 7.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah Terjemahan Salman Harun dkk Hukum Zakat Cetakan 7*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), hal 34.

Abdurrahman Aljaziri berpendapat bahwa, zakat yaitu penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya namun dengan syarat-syarat tertentu.⁴¹ Muhammad Aljarjani juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat yaitu suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.⁴² Sedangkan menurut Sayid Sabiq zakat yaitu suatu harta yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberi keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta.⁴³

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu perintah Allah swt yang wajib dijalankan bagi orang-orang yang telah mencapai nisab guna memberikan suatu pertolongan kepada fakir miskin yang sedang membutuhkan. Mengeluarkan zakat sama halnya dengan menjalankan perintah Allah, maka pantaslah bagi orang-orang yang mengeluarkan zakatnya akan Allah sucikan, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang sehingga harta yang dikeluarkan tidak hanya bermanfaat bagi orang lain akan tetapi juga bermanfaat bagi dirinya sendiri baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Allah telah menyebutkan di dalam Al-qur'an secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat berjumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Allah (*hablumminallah*) sedangkan zakat melambangkan hubungan kepada sesama manusia (*hablumminannas*).

⁴¹ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hal 9.

⁴² Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hal 12.

⁴³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 399.

Beberapa ayat yang menjelaskan tentang zakat diantaranya yaitu QS. Al Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)

Artinya: *padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. Al Bayyinah ayat 5)⁴⁴*

Dalam sebuah hadits juga diriwayatkan dari Ubaidullah bin Musa yang artinya, “*Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata, Hanzhalah bin Abu Sufyan memberitahukan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibn Umar ia berkata: Rasulullah saw bersabda, Islam didirikan atas lima sendi: mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.*”

Hadits di atas menjelaskan kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua Negara tentang diwajibkan zakat. Bahkan para sahabat nabi sudah bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Karena zakat merupakan hal yang paling sering dilupakan oleh orang lain untuk dikeluarkan melalui hartanya. Barang siapa yang belum mengetahui tentang hukum wajibnya, lantaran tidak tahu sebab baru saja masuk Islam, atau sebab dia hidup di suatu tempat yang jauh dari kalangan ulama, maka dia harus diberi tahu tentang hukum

⁴⁴ Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Al-Hufaz dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba), hal 598.

wajibnya dan dia tidak dihukumi sebagai orang kafir karena dia berudzur.⁴⁵

2. Pengertian dan Dasar Hukum Infaq

Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam.⁴⁶ Jika zakat ada nishabnya sedangkan infaq tidak mengenal nishab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (delapan asnaf), sedangkan infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua atau anak yatim.

Infaq juga bisa diartikan yaitu sesuatu yang dibelanjakan untuk kebaikan. Infaq juga tidak memiliki batas waktu begitu juga dengan besar kecilnya. Akan tetapi infaq biasanya identik dengan harta yaitu sesuatu yang diberikan untuk kebaikan. Jika ia berinfaq maka kebaikan akan kembali kepada dirinya sendiri, jika tidak melakukan infaq maka tidak jatuh dosa kepadanya.⁴⁷

Sedangkan menurut UU RI No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁴⁸

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhuz Zakah Terjemahan A. Aziz Masyhuri Fiqh Zakat dalam Dunia Modern Cet 1*, (Surabaya: Bintang, 2001), hal 7.

⁴⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema insani, 1998), hal 14.

⁴⁷ Beni Kurniawan, *Manajemen Sedekah*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2011), hal 19.

⁴⁸ UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Seperti dalam QS. Ali Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali Imran ayat 134)⁴⁹

Dalam ayat di atas dapat disimpulkan bahwa infaq tidak ditetapkan waktunya seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.

3. Pengertian dan Dasar Hukum Shadaqah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa*, yang artinya jujur atau benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syari’at pengertian sedekah sama halnya dengan infaq termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, infaq berkaitan dengan materi akan tetapi sedekah mempunyai arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil.⁵⁰

Adapun anjuran tentang bersedekah seperti dalam QS. Al Baqarah ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ
يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(254)

⁴⁹ Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur’an Al-Hufaz dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba), hal 67.

⁵⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Pers, 2011), hal 3.

Artinya: *“hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dzalim.”* (QS. Al Baqarah: 254)⁵¹

Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk sering bersedekah sebelum terjadinya hari kiamat yang tidak ada jual beli. Sedekah bisa memberikan dan mendatangkan syafaat ketika di akhir kelak bagi orang yang sering bersedekah. Baik sedekah fisik maupun materi keduanya akan mendapat pahala yang sama.

4. Syarat Wajib Zakat

Dalam zakat terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagai syarat sah zakat itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat yaitu, orang yang berzakat (muzaki), harta yang dizakatkan, dan orang yang menerima zakat (mustahik).⁵²

Sedangkan syarat wajib zakat menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yaitu sebagai berikut:⁵³

- a. Islam, orang kafir tidak wajib membayar zakat. Harta yang mereka berikan tidak diterima, sekalipun pemberian tersebut dikatakan sebagai zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt yang artinya: *“dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta)*

⁵¹ Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur’an Al-Hufaz dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba), hal 42.

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal 40.

⁵³ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, (Jakarta: PT. Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2009), hal 9.

mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa)". (QS. Attaubah: 54) Maksud dari dalil tersebut yaitu, bahwa orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak sah serta tidak diterima jika mengeluarkan zakat, bukan berarti mereka di akhirat kelak akan diampuni, melainkan justru mereka akan disiksa.

- b. Merdeka, dalam hal ini adalah budak tidak memiliki harta. Harta yang dimiliki budak merupakan kepunyaan majikan. Kalaupun budak itu ditakdirkan memiliki harta, pada akhirnya harta tersebut menjadi milik majikan. Majikan mempunyai hak mengambil seluruh harta yang dimilikinya. Dalam arti kata hak kepemilikan seorang budak itu tidak sempurna karena dia tidak dapat memiliki harta sebebaskan orang merdeka. Dalam hal ini pula kewajiban zakat adalah kepada pemilik harta dan budak tidak punya kewajiban sama sekali, dan kewajiban zakat tidak gugur dari harta ini.
- c. Nishab, maksudnya bahwa seseorang mempunyai harta yang mencapai nishab yang sudah ditentukan oleh syara' dan kadarnya berbeda satu sama lain. Apabila seseorang belum mencapai nishab maka tidak diwajibkan untuk berzakat.
- d. Mencapai haul, yakni harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun. Jika mengeluarkan zakat sudah diwajibkan sebelum harta tersebut mencapai haul tentu orang-orang merasa dirugikan. Selain itu, jika zakat baru dikeluarkan setelah lebih dari setahun dapat membahayakan hak orang miskin. Oleh karena itu, di antara hikmah syari'at Islam yang terdapat dalam kewajiban zakat adalah adanya batas atau ukuran waktu pembayaran yaitu mencapai haul.⁵⁴

Selain syarat-syarat di atas, Shaleh Al-Fauzan berpendapat bahwa ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi yakni menetapkan kepemilikan. Artinya, harta tersebut tidak terkait dengan hak orang

⁵⁴ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: PT. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), hal 10.

lain. Maka, zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta yang kepemilikannya tidak tetap, seperti hutang seorang hamba sahaya yang akan menebus dirinya karena tuannya bisa membuatnya tidak mampu menebus dirinya dan tidak mau membebaskannya.⁵⁵

Adapun syarat sahnya ZIS adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Niat, orang yang membayar ZIS disyaratkan untuk membedakan ibadah wajib dan sunnah.
- b. Penyerahan kepemilikan, pemilik harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

5. Jenis Zakat dan Harta yang Wajib dizakati

Pada dasarnya, zakat secara garis besar terbagi menjadi dua macam yakni yang pertama zakat mal (harta) meliputi:⁵⁷

- a. Zakat binatang ternak.
- b. Zakat profesi.
- c. Zakat emas dan barang berharga lainnya.
- d. Makanan yang mengenyangkan dan sejenisnya.
- e. Buah-buahan.
- f. Harta perniagaan.
- g. Harta rikaz dan barang tambang.

Harta rikaz adalah harta temuan dari dalam perut bumi dan merupakan peninggalan dari umat sebelumnya yang tidak diketahui secara pasti. Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahiliyah itu wajib kita keluarkan zakatnya sebesar 1/5 (20%). Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun, tetapi apabila didapat wajib

⁵⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal 247.

⁵⁶ Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), hal 22.

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 264.

dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti zakat hasil tambang emas dan perak.⁵⁸

Sedangkan yang kedua yaitu zakat nafs atau zakat fitrah, yakni dilakukan setiap hari raya idzul fitri. Diwajibkan atas setiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba sahaya. Membayar zakat fitrah banyaknya 3,1 liter (2,5 kg) dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (Negeri).⁵⁹

6. Orang-Orang yang Berhak Menerima ZIS

Orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam terdapat dalam QS. Attaubah ayat 60 yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

Artinya:“*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. Attaubah ayat 60)⁶⁰

Ayat ini menjelaskan tentang siapa saja orang yang berhak untuk menerima zakat. Sedangkan para ahli tafsir juga menguraikan kedudukan yang berbeda, baik dalam kuantitas, kualitas, maupun prioritas.⁶¹

a. Orang Fakir dan Miskin

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal 46.

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 265.

⁶⁰ Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Al-Hufaz dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba), hal 196.

⁶¹ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Perss, 2009),hal 30-31.

Orang-orang fakir dan miskin adalah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu mereka yang dikategorikan sebagai orang yang fakir juga tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kehidupannya selama ini. Adapun yang dimaksud dengan orang miskin yaitu orang-orang yang tidak tercukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap. Kebutuhan yang dimaksud bukan sekedar kebutuhan primer melainkan juga kebutuhan sekunder. Akan tetapi para ulama secara umum menegaskan bahwa yang dimaksud dengan fakir dan miskin pada dasarnya adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan materi dengan ciri-ciri dibawah ini:⁶²

- 1) Kemampuan materi nol atau kepemilikan asset yang nihil.
- 2) Memiliki asset *property* dalam jumlah yang sangat minim.
- 3) Memiliki asset keuangan yang kurang dari nishab.
- 4) Mereka yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya karena berada jauh dari tempat tinggalnya juga dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu secara materi.

b. Amil Zakat atau Pengumpul Zakat

Amil zakat adalah mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat. Termasuk dalam hal ini adalah mengumpulkan dana zakat serta membagikannya kepada para mustahik penerima dana zakat. Pihak yang ditunjuk sebagai amil zakat diharapkan sebagai pihak yang tidak perlu diragukan kejujurannya, karena dana zakat yang menjadi bagian dari amil tidak boleh langsung diambil oleh para petugas amil, akan tetapi harus mendapatkan persetujuan dari atasan para petugas tersebut. Adapun

⁶² Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Perss, 2009),hal 31.

tugas utama para amil dalam menyalurkan dana zakat yaitu sebagai berikut:⁶³

- 1) Menarik zakat dari para muzaki.
- 2) Mendo'akan muzaki ketika menyerahkan zakatnya.
- 3) Mencatat zakat dengan benar (diserahkan oleh muzaki).
- 4) Mengatur pembagian zakat secara benar dan adil.
- 5) Menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.

c. Mualaf

Mualaf juga termasuk orang yang berhak menerima zakat untuk mendukung penguatan iman dan taqwa mereka dalam memeluk agama Islam. Zakat yang diberikan kepada mualaf memiliki peran sosial sebagai alat mempererat persaudaraan sesama muslim.⁶⁴

d. Riqab (Budak)

Riqab atau budak merupakan orang-orang yang kehidupannya dikuasai secara penuh oleh majikannya. Islam telah melakukan berbagai cara untuk menghapuskan tindakan perbudakan di dalam masyarakat. Di antaranya sebagian dari dana zakat digunakan untuk memerdekakan budak. Meskipun penggunaan dana zakat untuk ini sudah lama dihapus, akan tetapi selagi tujuannya tidak bertentangan dengan tujuan yang sama diperbolehkan. Misalnya membantu para buruh untuk membuat kerajinan sehingga bisa menjadi pemilik industri.⁶⁵

e. Gharim (Orang yang Berhutang)

Gharim yaitu orang yang mempunyai hutang, dan ia tidak mempunyai kelebihan dari hutangnya. Termasuk dalam kategori ini adalah pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi

⁶³ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Perss, 2009), hal 31.

⁶⁴<https://zakat.or.id/inilah-8-golongan-orang-yang-berhak-menerima-zakat/>, diakses pada tanggal 22 Januari, pukul 06.30 wib.

⁶⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prasada, 2009), hal 426.

yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: hutang itu tidak timbul karena kemaksiatan, hutang itu tidak melilit pelakunya, orang yang berhutang sudah tidak sanggup membayar hutangnya, hutang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi. Kedua, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya denda kriminal atau biaya barang-barang yang dirusak. Ketiga, orang-orang yang berhutang karena meminjam hutang orang lain di mana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.⁶⁶

f. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqh. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid. Orang yang berjihad di hadapan Allah, apabila terjadi peperangan dan untuk kepentingan kemaslahatan bersama seperti mendirikan masjid, membuat jembatan, memperbaiki jalan-jalan, dan lain-lain.⁶⁷

g. Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan seseorang yang berada dalam perjalanannya yang tidak mempunyai bekal untuk memenuhi kebutuhannya dalam perjalanannya. Kelompok-kelompok yang sasaran zakat tersebut pada umumnya kaum lemah yang memerlukan perlindungan di bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kaum lemah dalam kondisi apapun, termasuk lemah di bidang ekonomi, karena orang lemah tidak mampu mewujudkan eksistensi dirinya sebagai khalifah

⁶⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prasada, 2009), hal 427.

⁶⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prasada, 2009), hal 428.

(wakil) Allah di muka bumi dan sebagai hamba yang harus mengabdikan kepada-Nya.⁶⁸

Sedangkan kelompok-kelompok yang dapat menerima infaq dan shadaqah yaitu sebagai berikut:⁶⁹

- a. Karib kerabat.
- b. Anak yatim.
- c. Musafir.
- d. Orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada alternatif lain baginya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- e. Memberikan harta untuk memerdekakan budak.
- f. Sabilillah.
- g. Amil.

7. Perbedaan antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Perbedaan ZIS yaitu sebagai berikut:⁷⁰

	Zakat	Infaq	Shadaqah
Hukum	Wajib bagi yang memenuhi syarat	Sunnah wajib*	Secara umum sunnah. Secara wajib: zakat**
Nishab (batas maksimal)	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Haul (waktu)	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Mustahik	8 (delapan)	Lebih utama:	Lebih utama:

⁶⁸ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia Cet 1*, (Jawa Timur: Bayu Media, 2009), hal 229.

⁶⁹ Achmad Arif Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), hal 37.

⁷⁰ Gus Arifin, *Zakat, Infaq, dan Shadaqah: dilengkapi dengan Tinjauan 4 Madzab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hal 258.

	golongan)	keluarga, kerabat, orang/ lembaga yang sangat memerlukan.	keluarga, kerabat, orang/ lembaga yang sangat memerlukan.
Dalam bentuk apa?	Harta/ materi	Harta/ materi	Harta/ materi dan bukan materi

Catatan: * Nafkah kepada Istri, Anak (Keluarga) dan ** sebagian ulama fiqh, menyatakan bahwa sedekah wajib adalah zakat dan sedekah sunnah adalah infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan sedekah.

8. Manfaat ZIS dalam Peningkatan Ekonomi

Peningkatan ekonomi juga sering diartikan dengan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa pendapat para ahli tentang peningkatan ekonomi, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Karjoredjo, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan masyarakat di suatu daerah dalam jangka panjang. Pendapatan masyarakat di sini lebih ditekankan pada pendapatan riil dan pendapatan masyarakat perkapita orang.⁷¹
- b. Menurut Prasetyo, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.⁷²
- c. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke

⁷¹ Sardi Karjoredjo, *Desentralisasi Pembangunan Daerah di Indonesia*, (Salatiga: FEUKSW, 1999), hal 35.

⁷² Eko Prasetyo, *Fundamental Makro Ekonomi*, (Yogyakarta: Beta Offset, 2009), hal 237.

waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang.⁷³

Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan ekonomi merupakan cara atau perbuatan untuk menaikkan perkembangan usaha yang bertujuan adanya perubahan peningkatan ekonomi pada waktu tertentu.

Dalam kaitan peningkatan ekonomi, maka peranan ZIS juga harus mempunyai peranan aktif dalam sektor perekonomian. Karena, ZIS merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi terciptanya pengaruh-pengaruh tertentu.⁷⁴ Integritas ZIS dalam menentukan kebijakan ekonomi nasional sangatlah diperlukan. Apalagi secara teoritis, aplikasi ZIS dalam kehidupan perekonomian akan memberikan sejumlah implikasi penting. Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 257-281 ada tiga sektor penting dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:⁷⁵

- a. Sektor riil (*al bay*) yaitu, bisnis dan perdagangan.
- b. Sektor keuangan atau moneter, yang diindikasikan oleh larangan riba.
- c. Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

Sebagai pilar ketiga dalam perekonomian zakat, infaq, dan sedekah, memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin pada dua konsep utama yaitu, pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada jangka pendek, kebutuhan mustahik dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat. Zakat

⁷³ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar Edisi 3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal 29.

⁷⁴ Sauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal 83.

⁷⁵ Sauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal 85.

adalah salah satu institusi terpenting dalam kerangka sosial ekonomi Islam. Dalam Al-Qur'an, perintah sholat juga sering kali diikuti dengan perintah zakat. Hal ini secara jelas menyiratkan betapa pentingnya zakat yang berdimensi (*hablumminannas*) yang disetarakan dengan shalat yang berdimensi (*hablumminallah*).⁷⁶

Dampak ZIS atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam sangatlah jelas. Karena dalam zakat itu sendiri terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang fakir, di samping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum. Hal ini dapat dilihat secara jelas dari pos-pos pendistribusian zakat. Dengan berzakat berarti kekayaan itu didistribusikan dari kalangan orang kaya kepada kaum dhuafa. Dengan cara seperti itu, maka terdapat unsur pemerataan kekayaan, sehingga kekayaan tidak menggelembung di pihak tertentu, sementara masih adanya kemelaratan di pihak lain.⁷⁷

C. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Pengelolaan zakat di Indonesia sebelum tahun 90-an memiliki beberapa ciri khas, seperti diberikan langsung oleh muzaki. Jika melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat.⁷⁸

Dalam pengelolaan ZIS pengumpulan dan pendistribusian merupakan dua hal yang sangat penting. Pasca disahkan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka ada dua bentuk lembaga pengelolaan zakat di Indonesia yaitu BAZNAS, merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. Kemudian LAZ, merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian,

⁷⁶ Sauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal 86.

⁷⁷ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Solo: Al Qowam, 2011), hal 13.

⁷⁸ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), hal 143.

dan pendayagunaan zakat. Kemudian UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Dalam pemberdayaannya, ZIS tidak hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif. Dengan pemanfaatannya yaitu untuk kegiatan yang produktif akan memberikan *income* (pemasukan) bagi para mustahik dalam kelangsungan hidupnya. Dengan demikian para mustahik akan terbantu mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan selanjutnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, apabila ZIS dikelola dengan baik, maka ZIS akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelolaan ZIS ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengelola ZIS.

Dalam kaitannya dengan ZIS, proses tersebut meliputi sosialisasi ZIS, pengumpulan ZIS, pendistribusian ZIS, dan pendayagunaan serta pengawasan. Sementara pengertian pengelolaan zakat secara konseptual telah dirumuskan oleh pakar dengan pengertian yang beragam, di antaranya yaitu sebagai berikut:

Menurut Andri Soemitra mengemukakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzaki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil.⁷⁹

Sedangkan menurut Yayasan Hidayat, pengelolaan zakat dilakukan *qonun* (BAZ dan LAZ) mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian,

⁷⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prasada, 2009), hal 204.

pelaksanaan, dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para *agnia* (muzaki) kepada orang-orang yang berhak (mustahik) menerimanya.⁸⁰

Hal ini berdasarkan UU RI No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat, yang dimaksud “pengelolaan zakat” adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Agar lebih jelas mengenai pengelolaan ZIS, berikut ini penulis akan menguraikan mengenai penghimpunan ZIS, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS, serta fokus penelitian yang penulis maksud dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Penghimpunan ZIS

Dalam penghimpunan zakat terdapat nama lain yaitu *fundraising* yang berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkan adalah *fundraiser*. *Fundraising* zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzaki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana ZIS kepada LPZ.⁸¹

Kewajiban menunaikan zakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh agama kepada setiap orang muslim. Oleh karenanya maka penunaianya pada prinsipnya adalah berdasarkan kesadaran masing-masing. Itulah sebabnya pada pasal 12 ayat (1) UU No 38 Tahun 1999 tentang zakat, menentukan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ/LAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas pemberitahuan muzaki. Namun demikian dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) mengharuskan BAZ dan LAZ untuk

⁸⁰ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), hal 143.

⁸¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal 15.

bersikap proaktif dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dengan melakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi serta melakukan tugas penyuluhan dan pemantauan seperti disebutkan dalam pasal UU zakat.⁸²

Dalam pengumpulan zakat dari harta muzaki yang berada di Bank, BAZ/LAZ dapat bekerja sama dengan bank atas permintaan muzaki, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada petugas bank untuk memungut zakat harta simpanan muzaki yang kemudian diserahkan kepada BAZ/LAZ.

Sedangkan tujuan dari penghimpunan zakat yaitu sebagai berikut:⁸³

- a. Menghimpun zakat, menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana yang dimaksud adalah dana zakat maupun dana sosial lainnya infaq dan shadaqah.
- b. Menghimpun muzaki, tujuan dari *fundraising* adalah menambah calon muzaki. Hal ini bertujuan untuk terus menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yaitu menambah dana dari muzaki atau menambah muzaki baru.
- c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak, sehingga akan mudah dalam mencari calon muzaki.
- d. Menghimpun *volunteer* dan pendukung, merupakan seseorang atau sekelompok yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat, yang memiliki kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga meskipun tidak menjadi muzaki.

⁸² Hasan Asy'ari Syaikh, *Pengelolaan ZIS dalam Upaya Mengubah Muzaki menjadi Mustahik*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hal 74.

⁸³ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal 35-36.

- e. Memuaskan, karena kepuasan muzaki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan menyalurkan dananya secara berulang-ulang.

Selain zakat, BAZ dan LAZ dapat pula menerima infaq, shodaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat (pasal 13), maka BAZ/LAZ dapat pula berfungsi sebagai Baitul Mal yang dapat menampung berbagai harta yang terjadi sebagai pelaksana dari ketentuan agama, yang hasilnya akan sangat bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁸⁴

2. Pendistribusian ZIS

Fase penting dalam pengelolaan zakat selain penghimpunan zakat adalah pendistribusian dan pemanfaatan zakat. Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik zakat) baik secara konsumtif maupun produktif.⁸⁵

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Anjuran penyaluran zakat kepada para mustahik haruslah tepat sasaran sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Attaubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

⁸⁴ Hasan Asy'ari Syaikho, *Pengelolaan ZIS dalam Upaya Mengubah Muzaki menjadi Mustahik*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hal 75-76.

⁸⁵ Budi Arsanti, *Pengelolaan Zakat pada LAZIS*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007), hal 23-24.

Artinya: “*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. Attaubah ayat 60)⁸⁶

Dari ayat di atas cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

Berdasarkan pasal 25 UU No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari’at Islam. Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan dalam pasal 26 UU No 23 tahun 2011, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan skala prioritas adalah dari delapan asnaf yang telah ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat yaitu fakir dan miskin. Karena tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu sebagai berikut:⁸⁷

- a. Asas pemerataan, zakat tersebut dibagi rata keseluruhan asnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir dan miskin diprioritaskan.
- b. Asas kewilayahan, zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut berada.
- c. Asas keadilan, pembagian zakat harus sama rata, sehingga tidak akan terjadi iri hati pada pihak yang diberi bantuan.

Alangkah lebih baiknya amil menyerahkan hak asnaf secara langsung dengan disaksikan amil lain di tempat mereka berada, tanpa

⁸⁶ Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur’an Al- Hufaz dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba), hal 196.

⁸⁷ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal 82-87.

harus mereka yang mengambil dana bantuan yang akan diberikan. Supaya dana tersebut dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dana ZIS yang disalurkan kepada mustahik baik dalam bentuk usaha produktif ataupun untuk kebutuhan konsumtif yang dikelola badan pengelola zakat. Berikut model pendistribusian zakat baik langsung maupun tidak langsung:

a. Model Zakat Konsumtif

Pendistribusian dilakukan secara langsung dengan memberikan bantuan tunai atau sesuatu yang habis pakai, misalnya bantuan yang diberikan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal.
- 2) Bantuan pendidikan.
- 3) Sarana kesehatan.
- 4) Sarana sosial.

Sebelum mendistribusikan zakat konsumtif perlu dilakukan perencanaan dengan melakukan observasi lapangan untuk kelompok masyarakat yang akan menerima bantuan. Hal ini dapat dilakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti pemerintah setempat, LSM ataupun ormas. Setelah pelaksanaan, dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah pendistribusian telah tepat sasaran, apa saja kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam pendistribusian, agar dapat diperbaiki pada saat pendistribusian berikutnya.

b. Model Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan untuk pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis.

UU No 23 tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam

bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah status mustahik menjadi seorang muzaki, karena dengan modal usaha yang dimiliki dan dapat mengembangkan usaha tersebut. Ada beberapa contoh zakat produktif yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberian bantuan modal kerja atau untuk meningkatkan kapasitas atau kualitas produksi.
- 2) Bantuan pendirian tempat usaha.
- 3) Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai pameran guna memasarkan hasil kerajinan dan usahanya.
- 4) Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Lembaga Ekonomi Bagi Hasil (LEB).
- 5) Pembangunan industri yang melibatkan mustahik sebagai pekerjanya.

3. Pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan efisien. Sedangkan dalam pengertian lain pendayagunaan atau *utility* diartikan dengan “*useful, especially through being able to perform several functions.*” (berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi). Kemudian menurut Nurhattat Fuad,

pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.⁸⁸

Jadi yang dimaksud dengan pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana ZIS, konsep dasar pendayagunaan ZIS adalah bagaimana mengubah mustahik menjadi muzaki.

Zakat yang terkumpul di BAZ (Nasional dan Daerah) dapat didayagunakan untuk mustahik atau usaha tertentu sesuai dengan ketentuan agama yang dielaborasi dalam aturan hukum yang telah ditetapkan. Akan tetapi prinsip pendayagunaan zakat didasarkan atas skala prioritas kebutuhan mustahik dan dimanfaatkan untuk usaha produktif agar pada akhirnya ada perubahan dari mustahik ke muzaki.⁸⁹

Dengan demikian, dana yang terdapat di BAZNAS yang berhasil dikumpulkan dari muzaki dapat digunakan oleh mustahik agar bisa didayagunakan dengan syarat telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik dengan standar pada delapan asnaf yang telah ditetapkan syari'at.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonomis dan sangat memerlukan bantuan.

⁸⁸ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif- Karitatif ke Produktif- Berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal 82.

⁸⁹ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), hal 144.

- c. Mendahulukan mustahik dalam wilayah kerja BAZ masing-masing.⁹⁰

Dana BAZNAS yang berasal dari hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarah didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. Pendayagunaan dana BAZNAS dari zakat dan non zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dilakukan studi kelayakan.
- b. Ditetapkan jenis usaha produktif.
- c. Dilakukan bimbingan dana penyuluhan
- d. Dilakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
- e. Dilakukan evaluasi serta disertai kewajiban membuat laporan.⁹¹

Penyaluran dana BAZNAS memprioritaskan kebutuhan mustahik di wilayah kerjanya masing-masing, penyaluran dana BAZNAS berdasarkan peraturan yang ada, akan bersifat:

- a. Bantuan sesaat yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
- b. Bantuan pemberdayaan yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perseorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.⁹²

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan mengenai zakat memang harus dalam bentuk lembaga sehingga akan mudah untuk dikembangkan dalam mencapai keefektivannya, maka perlu adanya pemikiran yang dapat menjelaskan bahwa zakat merupakan salah

⁹⁰ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), hal 153-154.

⁹¹ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), hal 154.

⁹² Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), hal 155.

satu langkah tepat yang dilakukan untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat terkhususnya umat Islam.

Demi meraih pendayagunaan zakat secara maksimal, maka perlu adanya suatu program yang matang dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan para asnaf. Dana yang dikumpulkan dari zakat tersebut selain disalurkan kepada 8 asnaf namun juga disalurkan guna meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat, meliputi:

a. Bidang Ibadah

- 1) Bantuan untuk pendirian dan pembangunan masjid dan mushola.
- 2) Bantuan operasional untuk masjid dan madrasah diniyah.
- 3) Bantuan untuk pembelian Al-Qur'an dan as-sunnah serta buku-buku agama lainnya.

b. Bidang Pendidikan

- 1) Bantuan pendidikan (mengadakan penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan usaha).
- 2) Bantuan program dakwah.
- 3) Mendirikan perpustakaan Islam.

c. Bidang Kesehatan

- 1) Bantuan pengobatan dan perawatan dokter/ rumah sakit bagi fakir miskin.
- 2) Bantuan pembangunan poliklinik dan puskesmas.
- 3) Mendirikan rumah bersalin.

d. Bidang Ekonomi

- 1) Bantuan uang bagi fakir miskin.
- 2) Bantuan untuk pelatihan ketrampilan.
- 3) Bantuan makanan bulanan bagi sekolah dasar dan sekolah menengah.
- 4) Bantuan untuk berniaga bagi pengusaha pemula dan mereka yang berbakat wiraswasta.

e. Bidang Pelayanan Sosial

- 1) Bantuan untuk sarana sekolah dan pembangunan gedung sekolah, panti asuhan, pesantren, dan sekolah agama.
- 2) Bantuan sarana hidup bagi fakir miskin seperti: sewa rumah, bantuan perumahan, dan tempat tinggal.
- 3) Bantuan kepada mu'alaf.
- 4) Bantuan untuk menyelesaikan hutang.
- 5) Bantuan untuk musafir.
- 6) Bantuan bencana alam.⁹³

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dana zakat lebih efektif apabila dana tersebut dikelola oleh suatu lembaga yang mengatur dan mengontrol agar dapat dikembangkan dari segala segi pemanfaatannya, salah satu tujuan dalam membahas masalah ini juga ingin mengetahui kemungkinan zakat yang dikelola melalui lembaga yaitu BAZNAS yang merupakan salah satu unsur atau bagian yang dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yang mandiri dan lebih berkembang.

4. Dasar Hukum Pencatatan Dana ZIS

Berdasarkan pasal 28 ayat 3 berbunyi: “*pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri*”.⁹⁴ Pasal ini diharuskan LPZ untuk melakukan tertib administrasi dan tertib pembukuan. Pembukuan untuk dana tersebut dipisahkan dari dana zakat, karena dana zakat peruntukannya sudah baku, sedangkan dana infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya peruntukannya lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi

⁹³ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), hal 155-156.

⁹⁴ Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.

pendistribusian dana zakat di luar delapan golongan yang sudah ditentukan.⁹⁵

5. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Adapun persyaratan Lembaga Pengelola Zakat menurut Yusuf Qardawi yaitu sebagai berikut:⁹⁶

- a. Beragama Islam. Zakat adalah Islam (rukun Islam ke-tiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzaki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak untuk dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariat Islam.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. Kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya.

Dari beberapa persyaratan pengelolaan zakat di atas, penulis menyimpulkan bahwa, sifat dari keseluruhan tersebut memang wajib

⁹⁵ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hal 100.

⁹⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema insani, 1998), hal 127-129.

harus dimiliki oleh seorang pengelola zakat, dikarenakan nilai kepercayaan, keamanan, tanggung jawab, dan kemampuan yang dimiliki menjadi modal awal agar dapat menarik muzaki agar menyerahkan harta zakatnya untuk dikelola, serta dengan sifat-sifat yang dimiliki tersebut itulah yang benar-benar menjadi penolong bagi mustahik.

6. Tujuan Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang

Menurut Yayasan Hidayat adanya pembentukan Pengelolaan Zakat tentunya memiliki suatu tujuan, yaitu sebagai berikut:⁹⁷

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dari tujuan pengelolaan zakat menurut ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya suatu lembaga atau yayasan yang mengelola serta menyalurkan zakat maka kebesaran manfaat yang diperoleh oleh mustahik begitu banyak karena dengan yayasan tersebut dana zakat akan dikelola, dikontrol, serta dilakukan dengan berbagai cara untuk memberdayakan mustahik sehingga harapannya adalah mustahik yang menerima zakat dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga atau yayasan maka diharapkan ke depannya mustahik tersebut akan menjadi seorang muzaki (orang yang berzakat).

⁹⁷ Yayasan Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), hal 143.

7. Tugas Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)

Ada beberapa tahapan pengelolaan zakat menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 7, yaitu sebagai berikut:⁹⁸

- a. Perencanaan, maksudnya mencakup pengumpulan.
- b. Pengorganisasian, maksudnya pendistribusian dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para muzaki kepada mustahik.
- c. Pelaksanaan, zakat diwajibkan dengan fungsi untuk membersihkan harta milik orang muslim, atau badan-badan tertentu yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama.
- d. Pengawasan, hasil dari kekayaan yang berhasil dikumpulkan oleh badan dan lembaga zakat, harus didistribusikan kepada mereka (mustahik) yang berhak menerimanya.


Demi efektif dan efisiensi, dalam pelaksanaannya pemerintah, baik dari pusat maupun di daerah sesuai tingkatannya masing-masing berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi terlaksananya pembinaan dan pelayanan kepada muzaki (orang-orang atau badan-badan tertentu yang dimiliki umat Islam dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk berzakat), mustahik (orang-orang atau badan-badan tertentu yang berhak menerima zakat), dan amil zakat (orang-orang yang terlibat dalam pengumpulan zakat dan disertai tugas untuk mengurusnya).

⁹⁸ Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Umum Kabupaten Pati



Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati merupakan salah satu provinsi di Jawa Tengah. Secara astronomis Kabupaten Pati terletak antara 6° 25'- 7° 00' lintang selatan dan antara 100° 50'- 111° 15' bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pati memiliki batas-batas yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Blora, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Jepara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa. Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 150. 368 Ha yang terdiri dari 59. 332 Ha lahan sawah,

66. 086 Ha lahan bukan sawah dan 24. 950 Ha lahan bukan pertanian.
BAZNAS Kabupaten Pati terletak di Jl Panglima Sudirman No 1 H Pati.⁹⁹

Pembagian administrasi perkecamatan:¹⁰⁰

No	Kecamatan	Desa	RT	RW
1	Sukolilo	16	478	86
2	Kayen	17	433	70
3	Dukuhseti	12	343	46
4	Tambakromo	18	341	63
5	Winong	30	474	81
6	Pucakwangi	20	333	68
7	Jaken	21	311	81
8	Batangan	18	273	53
9	Juwana	29	370	88
10	Jakenan	23	356	59
11	Pati	29	569	99
12	Gabus	24	401	76
13	Margorejo	18	318	65
14	Gembong	11	267	82
15	Tlogowungu	15	322	70
16	Wedarijaksa	18	340	58
17	Trangkil	16	374	60
18	Margoyoso	22	336	80
19	Gunungwungkal	15	241	47
20	Cluwak	13	310	77
21	Tayu	21	395	75

⁹⁹ Dokumentasi Arsip Profil BAZNAS Kabupaten Pati.

¹⁰⁰ Dokumentasi Arsip Profil BAZNAS Kabupaten Pati.

B. Gambaran Umum tentang BAZNAS Kabupaten Pati

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Pati

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pati, dibentuk dan dikukuhkan oleh Bupati Pati pada tanggal 30 April 2005 dengan surat Keputusan Bupati Pati. Masa bakti kepengurusan periode 2004-2007. Dari pengukuhan ini BAZ belum berjalan dengan baik, belum dapat menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan karena ada beberapa kendala, sebagai berikut:

- a. Belum terbangunnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Belum terbentuknya jaringan pengelola zakat dan sistemnya sehingga menyebabkan belum optimalnya pengaturan zakat.
- c. Belum adanya peraturan daerah yang mengikat.
- d. Belum adanya kepercayaan pada lembaga zakat (BAZ).

Memasuki tahun ke-3 tahun 2007 dari terbentuknya BAZ Kabupaten Pati memprogramkan 2 (dua) agenda kegiatan yaitu, Study Banding dan Sosialisasi ke Instansi Pemerintah/ Swasta dengan harapan BAZ Kabupaten Pati dapat berjalan dengan baik, dengan dukungan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Study banding dilaksanakan oleh pengurus BAZ masa bakti 2006-2009 pada tanggal 24-25 Maret 2008 di BAZ Kabupaten Purbalingga. Peserta terdiri dari enam orang yaitu satu orang unsur Dewan Pertimbangan, tiga orang unsur Dewan Pelaksana, satu orang unsur Pemkab, dan satu orang unsur KEMENAG Pati.

Pada tahun 2011, tepatnya hari Senin, 16 Januari 2011 terjadi pergantian kepemimpinan yaitu dari Bapak Sukadam kepada Pimpinan yang baru yaitu Bp Drs. H. Desmon Hastiono (kepengurusan periode tahun 2011-2014). Berkenaan dengan hal tersebut diserahkan pula uang sebesar Rp 16.350.000,- dan sarana prasarana Kantor BAZ Kabupaten Pati.

Kemudian pada tahun 2012 BAZ Kabupaten Pati mulai memprogramkan penarikan iuran atau infaq kepada seluruh pegawai se-Kabupaten Pati dengan mengedarkan kupon. Sesuai dengan SK Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati No 468/01/I/2012, tentang pemberian izin kepada ketua BAZDA Kabupaten Pati untuk penggalan dana dengan cara mengedarkan kupon kepada masyarakat khususnya PNS Kabupaten Pati sebanyak 162.000 lembar. Realisasi penarikan infaq pada tahun ke-I per 31 Desember 2012, dana infaq masuk Rp 242.171.396,- (dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah).

Pada tahun ke II 2013 Januari sampai Desember 2013 BAZDA Kabupaten Pati mengalami vakum, kupon tidak dicetak. Sehingga pengumpulan dana turun drastis, hanya ada pemasukan sebesar Rp 35.263.240,- pada bulan September 2013 BAZDA Kabupaten Pati mengadakan pendataan ulang jumlah pegawai (PNS) di Kabupaten Pati sebanyak 12.966 orang. Berdasarkan hasil pendataan penarikan perbulan diperkirakan mendapatkan uang sejumlah Rp 46.656.000.¹⁰¹

Tabel Realisasi Penarikan Infaq BAZDA Kabupaten Pati tahun 2013

Golongan PNS	Jumlah PNS (Lembar Kupon)	Infaq (Rp)	Jumlah (Rp)
I	288	1.000,-	288.000,-
II	2.788	2.000,-	5.576.000,-
III	4.329	3.000,-	12.982.000,-
IV	5.561	5.000,-	27.805.000,-
Total	12.966	-	46.656.000,-

(Sumber: Laporan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati)

¹⁰¹ Dokumentasi Buku Profil BAZNAS Kabupaten Pati (Sejarah BAZNAS Kabupaten Pati), hal 1.

Pada bulan November 2013 Ketua BAZDA Kabupaten Pati mengajukan permohonan persetujuan penggalan dana kepada Bupati Pati, kemudian diterbitkan SK Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor: 468/288/2013. Tanggal 25 November 2013 tentang pemberian izin kepada Ketua BAZDA Kabupaten Pati untuk penggalan dana dengan mengedarkan kupon kepada masyarakat Kabupaten Pati.

Mulai Januari 2014 dana BAZDA dari Dinas, Instansi se-Kabupaten Pati dapat terealisasi Rp 457.299.903,- (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah).

Pada tanggal 30 April 2015 BAZDA Kabupaten Pati resmi dikukuhkan menjadi BAZNAS Kabupaten Pati oleh Bupati Pati, dengan Surat Keputusan No 451.12/2725 Tahun 2015 dan diketuai oleh Bp H. Imam Zarkasi, S.Ag., M.Pd. dalam kepengurusan periode 2016-2021. Lokasi kantor BAZNAS Kabupaten Pati berada di Jl. P. Sudirman No 1H Pati yang mana masih satu gedung dengan kantor KEMENAG Kabupaten Pati. Berdasarkan data rekapitulasi perolehan dana zakat dan infaq BAZNAS Kabupaten Pati pada tahun 2018 telah terhimpun dana sebesar 2.374.101.223,-. Sebagian dana yang terkumpul tersebut didistribusikan untuk merealisasikan beberapa program unggulan BAZNAS Kabupaten Pati berupa bantuan 1.000 fakir miskin, bantuan 1.000 siswa kurang mampu, bantuan 200 modal usaha untuk masyarakat miskin, 5 unit bedah rumah tak layak huni, dan bantuan untuk bencana alam.¹⁰²

2. Visi, Misi, dan Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pati

Sebagai sebuah organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati memiliki visi dan misi sebagai berikut:¹⁰³

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bp Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 14.00 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.)

¹⁰³ Dokumentasi Buku Profil BAZNAS Kabupaten Pati, hal 2.

a. Visi BAZNAS Kabupaten Pati

Terwujudnya pengelolaan zakat secara profesional, jujur, amanah, transparan, dan akuntabel sesuai tuntunan agama Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Misi BAZNAS Kabupaten Pati

- 1) Membangun kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah.
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal baik dalam pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan.
- 3) Membangun lembaga pengelolaan ZIS yang profesional, jujur, amanah, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan agama Islam dan UU RI.
- 4) Berupaya meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan mendorong mereka agar beribadah dan berbuat baik kepada sesama.

Sementara dalam program kerja BAZNAS Kabupaten Pati membagi berdasarkan sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai berikut:¹⁰⁴

a. Program Kerja Jangka Pendek

- 1) Mendata jumlah mustahik dan muzaki.
- 2) Membentuk UPZ.
- 3) Kerjasama dengan para Kyai, Mubaligh, dan Ormas.
- 4) Sosialisasi kepada masyarakat.

b. Program Kerja Jangka Menengah

- 1) Pelatihan bagi amil zakat.
- 2) Tersedianya dana operasional BAZNAS.
- 3) Tersedianya tenaga fulltimer.
- 4) Mengadakan gerakan sadar zakat.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bp Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 11.00 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.)

- 5) Pendistribusian zakat kepada mustahik.
- c. Program Kerja Jangka Panjang
 - 1) Melaksanakan program bantuan usaha kecil.
 - 2) Membentuk desa binaan.
 - 3) Memberikan beasiswa temporer.
 - 4) Memberikan beasiswa permanen.
 - 5) Memberikan bantuan kepada Mubaligh binaan BAZNAS.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati

a. Susunan Keanggotaan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pati Periode 2016-2021:¹⁰⁵

Ketua	:	H. Imam Zarkasi, S.Ag., M.Pd.
Wakil I	:	Drs. H. Dahwan Hadi, M.Si.
Wakil II	:	H. Sutaji, SH., MM.
Wakil III	:	Drs. H. Amari, M.Si.
Wakil IV	:	KH. Abdul Hadi Kurdi
Sekretaris	:	H. Muslihan, BA.
Bendahara	:	Ummi Rohmawati, S. Ag.

b. Anggota Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati, berdasarkan SK Ketua BAZNAS Kabupaten Pati No: 001/BAZNAS/V/2016 tentang pembentukan Anggota Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati Periode 2016-2021:¹⁰⁶

Sekretariat:		
1.	Muslihan	: Kasubag Tata Usaha
	Darmanto	: Anggota
2.	Moh. Agus Suseno	: Kasubag Perencanaan dan Keuangan

¹⁰⁵ Dokumentasi Buku Profil BAZNAS Kabupaten Pati, hal 6.

¹⁰⁶ Dokumentasi Buku Profil BAZNAS Kabupaten Pati, hal 7.

	Ummi Rohmawati	: Anggota/ Bendahara
3.	Nur Hamid	: Kasubag Sumberdaya Manusia
	Dessy Wiedyastuti	: Anggota
4.	Joko Prasetyo	: Kasubag Informasi dan Teknologi
	Rahardian Yunianto	: Anggota

Bidang Pengumpulan:		
1.	M Slamet	: Kasi Perencanaan
	Ruhani	: Anggota
2.	Imam Suhadi	: Kasi Pelaksanaan
	Moh Irham	: Anggota
3.	Dewi Kartina Sari	: Kasi Pengendalian
	Taufik Muhammad Nur	: Anggota
4.	Abdul Hamid	: Kasi Pelaporan
	Muhammad Muhadi	: Anggota
Bidang Pendistribusian:		
1.	Zubaidi	: Kasi Perencanaan
	Safiul Umam	: Anggota
2.	Edy Sulistiyono	: Kasi Pelaksanaan
	Moh Imam	: Anggota
3.	Noor Sholikhah	: Kasi Pengendalian
	Innama	: Anggota
4.	Anisatun	: Kasi Pelaporan

	Sri Ratna Mundiayati	: Anggota
Bidang Pendayagunaan:		
1.	Suharti	: Kasi Perencanaan
	Moh Asnawi	: Anggota
2.	Suwarno	: Kasi Pelaksanaan
	Mokh Arif	: Anggota
	Qamarudin	
3.	Moh Alimin	: Kasi Pengendalian
	St. Uswatun	: Anggota
	Hasanah	
4.	Sya'roni	: Kasi Pelaporan
	Lin Eti Afi	: Anggota
	Maftuhah	

Adapun tugas-tugas dari setiap bagian yaitu sebagai berikut:¹⁰⁷

a. Ketua

- 1) Melaksanakan garis kebijakan BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS.
- 2) Memimpin pelaksanaan program-program BAZNAS.
- 3) Merencanakan program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS.
- 4) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD dan Bupati.

b. Wakil Ketua I

- 1) Melaksanakan pengelolaan amil/ pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bp Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 14.30 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.)

- 2) Admisintrasi perkantoran dan umum.
 - 3) Melakukan penyusunan strategi pengelolaan dan pelaksanaan rekrutmen amil.
 - 4) Melakukan pengembangan amil BAZNAS Kabupaten Pati.
- c. Wakil Ketua II
- 1) Menyusun strategi penghimpunan ZIS.
 - 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
 - 3) Melaksanakan kampanye zakat dan pelayanan muzaki.
 - 4) Melakukan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS.
 - 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengumpulan ZIS.
 - 6) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzaki.
- d. Wakil Ketua III
- 1) Menyusun strategi pendistribusian ZIS.
 - 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
 - 3) Menyusun rancangan keputusan tentang mustahik yang menerima zakat.
 - 4) Melaksanakan penyaluran dana zakat sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
 - 5) Melakukan evaluasi pengelolaan pendistribusian ZIS.
 - 6) Menyusun laporan pertanggung jawaban pendistribusian.
- e. Wakil Ketua IV
- 1) Menyusun strategi pendayagunaan ZIS.
 - 2) Melaksanakan dan mengendalikan pendayagunaan ZIS.
 - 3) Menyusun laporan pertanggung jawaban pendayagunaan ZIS.
 - 4) Menyalurkan dana produktif pada mustahik.
 - 5) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti ke bendahara.
 - 6) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.

- f. Sekretaris
 - 1) Melaksanakan tata administrasi.
 - 2) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan BAZNAS serta mempersiapkan bahan laporan.
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 - 4) Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada ketua.
- g. Bendahara
 - 1) Mengelola seluruh asset uang ZIS.
 - 2) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
 - 3) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil ZIS dari bidang pengumpulan.
 - 4) Menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaan ZIS dari bidang pendayagunaan.
 - 5) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/ pendayagunaan dana produktif pendistribusian.
- h. Kasubag Perencanaan dan Keuangan¹⁰⁸
 - 1) Persiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan ZIS.
 - 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS.
 - 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan ZIS.
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS.
 - 5) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS.
- i. Kasubag SDM
 - 1) Penyusunan strategi pengelolaan amil/ pelaksana BAZNAS.
 - 2) Pelaksanaan rekrutmen amil/ pelaksana BAZNAS.
 - 3) Pelaksanaan pengembangan amil/ pelaksana BAZNAS.

¹⁰⁸ Dokumentasi Arsip tentang Pembagian Tugas Kerja di BAZNAS Kabupaten Pati.

- j. Kasubag Informasi Teknologi
 - 1) Penyusunan rencana strategis komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS.
 - 2) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS.
 - 3) Pengadaan pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS.
- k. Bidang Pengumpulan
 - 1) Penyusunan strategi pengumpulan ZIS.
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
 - 3) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan ZIS.
 - 4) Pelaksanaan kampanye ZIS.
 - 5) Pelaksanaan pelayanan muzaki.
 - 6) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ZIS.
 - 7) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut *complain* atas layanan muzaki.
 - 8) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan ZIS.
- l. Bidang Pendistribusian
 - 1) Penyusunan strategi pendistribusian.
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
 - 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian ZIS.
 - 4) Menyusun rancangan keputusan tentang mustahik yang menerima zakat dan lainnya.
 - 5) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang ditetapkan.
 - 6) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian.
 - 7) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian.
- m. Bidang Pendayagunaan
 - 1) Penyusunan strategi pendayagunaan.

- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendayagunaan.
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendayagunaan.
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendayagunaan ZIS.
- 6) Menyalurkan dana produktif pada mustahik.
- 7) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- 8) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.

4. Tugas Fungsi dan Kewenangan BAZNAS Kabupaten Pati (2016-2021)

BAZNAS Kabupaten/ Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. BAZNAS Kabupaten/ Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelola zakat pada tingkat Kabupaten/ Kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28 BAZNAS Kabupaten/ Kota menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/ Kota.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/ Kota.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/ Kota.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten/ Kota.
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukuan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten/ Kota.

¹⁰⁹ Dokumentasi Arsip Tugas Fungsi dan Kewenangan BAZNAS Kabupaten Pati (2016-2021).

5. Tema Program BAZNAS Kabupaten Pati “dari Umat untuk Umat”

a. Produk Penghimpunan (Strategi dan Potensi)¹¹⁰

1) Strategi

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, BAZNAS Kabupaten Pati menentukan strategi sebagai berikut:

- a) Membangun kepercayaan.
- b) Memperteguh kebersamaan.
- c) Memperluas jaringan.
- d) Mengoptimalkan pengumpulan.
- e) Mengefektifkan pendistribusian.

2) Potensi

Potensi ZIS di Kabupaten Pati masih cukup besar, potensi tersebut antara lain:

- a) Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pati per Mei 2018 sebanyak 10.993 orang, belum semua membayar zakat sesuai dengan ketentuan (2,5%).
- b) Bagi ASN masih ada peluang membayar infaq dan shadaqah.
- c) Karyawan perusahaan se- Kabupaten Pati yang membayar ZIS masih sedikit/ kerjasama dengan BUMD.
- d) ZIS yang dikumpulkan oleh UPZ Masjid masih belum terdata dengan baik.

b. Program Penghimpunan

Layanan pembayaran ZIS ke BAZNAS Kabupaten Pati yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembayaran melalui konter BAZNAS/ Sekretariat.
- 2) Pembayaran melalui BANK (BPD Jateng, BRI, Bank Syari’ah Mandiri).
- 3) Pembayaran melalui UPZ kemitraan.

¹¹⁰ Dokumentasi Buku Profil BAZNAS Kabupaten Pati, hal 12.

- 4) Pembayaran layanan jemput.
- c. Prinsip Pendistribusian
- 1) Kriteria Pertama
 - a) Mustahik yang tidak mampu untuk bekerja secara produktif (lansia, cacat, sakit, dsb).
 - b) Mustahik yang mampu untuk bekerja produktif, tetapi tidak mempunyai kesempatan.
 - c) Bantuan yang diberikan tidak selalu berbentuk dana.
 - d) Bantuan biasanya bersifat jangka panjang atau *emergency*.
 - 2) Kriteria Asnaf (Merujuk pada QS. Attaubah Ayat 60)
 - a) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan.
 - b) Miskin, yaitu orang yang berpenghasilan < Rp 450.000,- per orang per bulan.
 - c) Mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam (maksimal 2 tahun).
 - d) Riqab, yaitu seorang budak yang dijanjikan merdeka oleh majikannya jika dia telah membayar sebesar nominal tertentu.
 - e) Gharim, yaitu berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok (termasuk untuk pendidikan dan kesehatan).
 - f) Ibnu sabil, yaitu orang yang sedang menempuh tujuan tertentu yang diridhoi Allah namun dalam kesulitan.
 - g) Fisabilillah, yaitu orang dalam kegiatan syiar Islam.
- d. Program Pendayagunaan
- Program pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pati yaitu sebagai berikut:¹¹¹

¹¹¹ Dokumentasi Buku Profil BAZNAS Kabupaten Pati (Program Pendayagunaan).

1) Pati Peduli

Program bantuan bencana dan kebutuhan sesaat untuk fakir miskin, ghorim, dan ibnu sabil.

- a) Bantuan fakir miskin.
- b) Ghorim.
- c) Bantuan bedah rumah/ rumah tidak layak huni.
- d) Bantuan bencana.
- e) Bantuan sumur dalam.
- f) Penjaga/ tukang kebun SD/ MI.

2) Pati Sehat

Program bantuan untuk fakir miskin dan muallaf.

- a) Pengobatan poli gratis.
- b) Bantuan kesehatan untuk masyarakat desa se-Kabupaten Pati.
- c) Khitanan massal.
- d) Pembuatan jamban/ sanitasi.
- e) Kerohanian pasien.

3) Pati Cerdas

Program bantuan pendidikan bagi pendidikan formal atau informal untuk fakir miskin, muallaf, sabilillah, dan ibnu sabil.

- a) Bantuan beasiswa untuk siswa SMP/ MTs.
- b) Bantuan beasiswa untuk siswa SMA/ SMK/ MA.
- c) Bantuan beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu.

4) Pati Makmur

Program bantuan ekonomi dengan sistem pemberdayaan masyarakat untuk fakir miskin, ghorim, pengentasan kemiskinan.

- a) Bantuan modal usaha kecil/ majelis taklim.
- b) Bantuan usaha mandiri.
- c) Bantuan desa barokah.
- d) Bantuan ternak kambing/ sapi.

5) Pati Taqwa

Program bantuan bagi syiar Islam untuk fakir miskin, fisabilillah, dan muallaf.¹¹²

- a) Bantuan fisik tempat ibadah.
- b) Bantuan kegiatan syiar Islam.
- c) Bantuan mushaf Al-qur'an.
- d) Bantuan da'i/ mubaligh.
- e) Bantuan pensertifikatan tanah wakaf.
- f) Membuat teks khutbah jum'at.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Bp Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 14.00 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH PADA BAZNAS KABUPATEN PATI

A. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Pati

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan. Sejarah zakat di zaman klasik telah membuktikan bahwa Negara Islam yang menerapkan pengelolaan zakat dengan baik yang disertai kesadaran dari para muzaki akan pentingnya pembayaran zakat akan menggapai kesejahteraan dan kemakmuran. Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan optimalisasi penghimpunan dana zakat dari para muzaki. Optimalisasi penghimpunan zakat sendiri merupakan segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi umat Islam.

Dalam pencapaian optimalisasi, menurut Sofian Assauri terdapat unsur-unsur strategi dalam pencapaian optimalisasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Gelanggang Aktivitas

Gelanggang aktivitas atau arena ini adalah di mana organisasi beroperasi atau di arena apa organisasi akan melakukan aktivitasnya. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 pasal I menyebutkan bahwa “*BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.*” Sedangkan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam.¹¹³

¹¹³ Sofian Assauri, *Strategic Manajement: Suistainable Competitive Advantge*, (Jakarta: Penerbit Lembaga Manjemen, 2011), hal 15.

Sama halnya dengan kabupaten lain, Pati juga mempunyai BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Pati terletak di Jl Panglima Sudirman No 1H Pati. BAZNAS Kabupaten Pati dibentuk dan dikukuhkan oleh Bupati Pati pada tanggal 30 April 2015 dengan SK No 451.12/2725 tahun 2015. BAZNAS Kabupaten Pati melakukan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Pati sesuai dengan peraturan BAZNAS No 3 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang menyatakan bahwa, “*BAZNAS Kabupaten/ Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pada tingkat Kabupaten/ Kota.*” maka BAZNAS Kabupaten Pati memenuhi unsur gelanggang aktivitas atau arena.

Menurut Bapak Sutaji selaku Wakil II yang mengurus bidang penghimpunan, penggalan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati tidak hanya terbatas pada zakat saja, akan tetapi juga ada infaq dan shadaqah. Sementara untuk zakatnya itu berasal dari zakat ASN dan zakat fitrah, namun perolehan dana zakat itu mayoritas berasal dari zakatnya para ASN khususnya setelah ada instruksi dari Bupati yang menghimbau bagi para ASN di Pati untuk membayar zakat.

*“Namanya aja BAZNAS mbak, tapi yang kita himpun itu ada zakat, infaq, dan shadaqah. Kalau zakatnya sendiri bari BAZNAS Kabupaten Pati baru dari ASN mbak, itupun karena ada instruksi dari Bapak Bupati.”*¹¹⁴

Sementara untuk program penghimpunannya pihak BAZNAS Kabupaten Pati lebih banyak melakukan sosialisasi dan dana yang terhimpun disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam. Sedangkan layanan pembayaran ZIS ke BAZNAS Kabupaten Pati bisa melalui beberapa cara yaitu:

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bp Sutaji selaku Wakil II BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 03 Maret 2020 pukul 13.00 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

- a. Pembayaran melalui konter BAZNAS/ Sekretariat.
 - b. Pembayaran melalui BANK (BPD Jateng, BRI, Bank Syari'ah Mandiri).
 - c. Pembayaran melalui UPZ kemitraan.
 - d. Pembayaran layanan jemput.
2. Tahapan atau Evaluasi Rencana yang dilalui

Tahapan atau evaluasi rencana yang dilalui ini merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan *strategic* dalam upaya pengoptimalan penghimpunan dana (*fundraising*). Perencanaan penghimpunan dana pada BAZNAS Kabupaten Pati sendiri sudah dilakukan yaitu berupa sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan orang yang melakukan sosialisasi ini adalah lima pengurus utama BAZNAS Kabupaten Pati yaitu ketua dan empat wakilnya.

Sosialisasi langsung yang sudah dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati yaitu sosialisasi kepada para Kepala Desa yang didampingi langsung oleh Bupati bertempat di Pragolo tahun 2016. Selain itu, setiap tahun BAZNAS Kabupaten Pati juga sudah melakukan sosialisasi sekaligus rakor dan evaluasi dengan UPZ-UPZ kemitraan dan kegiatan itu sudah berlangsung tiga kali. Sedangkan untuk sosialisasi tidak langsung yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati adalah melalui brosur, banner, dan buku profil BAZNAS Kabupaten Pati.¹¹⁵

3. Sarana Kendaraan

Dalam unsur ini BAZNAS Kabupaten Pati belum memiliki sarana kendaraan pribadi yang dipakai untuk kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten Pati. Akan tetapi BAZNAS Kabupaten Pati memperoleh pinjaman mobil avanza keluaran 2012 dari Pemda setempat yang dapat digunakan untuk melakukan layanan zakat ataupun pendistribusian zakat.

¹¹⁵ Observasi di BAZNAS Kabupaten Pati pada Tanggal 04 Maret 2020.

“Alhamdulillah kita dapat kendaraan dari Pemda, istilahnya kita dipinjami untuk dipakai operasional. Lumayan mbak kendaraannya berupa avanza keluaran 2012.”¹¹⁶

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari’at Islam. Menurut pendapat Yusuf Qardawi, pengelolaan zakat mutlak dilakukan oleh pemerintah melalui suatu lembaga khusus yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan professional untuk mencapai hasil yang optimal.¹¹⁷ Pengoptimalan penghimpunan dana zakat dapat dilakukan dengan melakukan pengoptimalan sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 Bab II Pasal 7 yaitu mengenai tata cara pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengumpulan.

Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat diperoleh data-data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait dengan bagaimana analisis pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati dimulai dari meningkatkan perolehan dana zakat dari para ASN, BAZNAS Kabupaten Pati juga melakukan penghimpunan dana zakat berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan penghimpunan ZIS, pendistribusian ZIS, dan pendayagunaan ZIS.¹¹⁸

1. Perencanaan

Perencanaan penghimpunan dana (*fundraising*) di BAZNAS Kabupaten Pati meliputi sosialisasi-sosialisasi, pembukaan layanan pembayaran zakat, dan pembentukan UPZ.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bp Sutaji selaku Wakil II BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 03 Maret 2020 pukul 13.00 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

¹¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah Terjemahan Salman Harun dkk Hukum Zakat Cetakan 7*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), hal 35.

¹¹⁸ Observasi di BAZNAS Kabupaten Pati pada Tanggal 04 Maret 2020.

“program pengumpulan zakat kita ya lewat sosialisasi-sosialisasi, program layanan bayar zakat, terus juga lewat kepanjangan tangan kita di bidang pengumpulan melalui UPZ-UPZ.”¹¹⁹

a. Sosialisasi

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati terdiri dari dua macam yaitu sosialisasi secara langsung dan sosialisasi tidak langsung. Yang dimaksud dengan sosialisasi langsung yaitu BAZNAS Kabupaten Pati melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala OPD-OPD yang ada di Pati, Rakor Koordinasi (Rakor) dengan UPZ-UPZ Kemitraan, Sosialisasi pada tiap-tiap kantor OPD, BUMD Kabupaten, dan lembaga pendidikan.

Selain itu BAZNAS Kabupaten Pati juga bekerja sama dengan Pemda khususnya Bupati terkait dengan pembuatan peraturan kepada para ASN untuk membayar zakat. Sementara untuk sosialisasi tidak langsung yaitu BAZNAS Kabupaten Pati melakukan sosialisasi melalui brosur, banner, buku profil BAZNAS Kabupaten Pati, dan radio.

b. Pembukaan Layanan Pembayaran Zakat

Selain melakukan perencanaan *fundraising* zakat melalui sosialisasi, BAZNAS Kabupaten Pati juga membuka layanan pembayaran zakat guna mengoptimalkan penghimpunan dana zakat. Adapun pembayaran zakat tersebut meliputi pembayaran melalui konter BAZNAS/ Sekretariat, pembayaran melalui BANK (BPD Jateng, BRI, Bank Syari'ah Mandiri), pembayaran melalui UPZ kemitraan, dan pembayaran layanan jemput.

c. UPZ

Perencanaan *fundraising* zakat BAZNAS Kabupaten Pati yang terakhir yaitu perencanaan pembentukan UPZ Kemitraan. Adanya

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bp Sutaji selaku Wakil II BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 03 Maret 2020 pukul 13.00 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

UPZ ini bertujuan untuk mempermudah penghimpunan zakat di setiap daerah. Setiap UPZ memiliki seorang bendahara yang bertugas mengumpulkan zakat di setiap daerah kemudian disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Pati setiap satu bulan sekali. Sampai saat ini jumlah UPZ kemitraan BAZNAS Kabupaten Pati ada 146 UPZ yang terdiri dari 79 UPZ OPD dan 67 UPZ Sekolah.

“Sampai sekarang jumlah UPZ kita ada 146 mbak, tiap bulan UPZ-UPZ itu menyetorkan langsung zakatnya ke kita. Adanya UPZ sangat membantu BAZNAS Kabupaten Pati dalam mengumpulkan zakat dari para muzaki, pengumpulan zakat lebih terorganisir dan mempermudah muzaki dalam membayar zakat. Pihak BAZNAS Kabupaten Pati juga memberikan penghargaan bagi UPZ yang mengumpulkan zakat terbanyak dan tepat waktu berupa tambahan transport.”¹²⁰

Adapun kebijakan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati terkait penghimpunan zakat dari ASN yaitu ASN dianalogikan dengan zakat pertanian dengan nishab setara 524 kg beras, kadar 2,5% dari penghasilan dan pembayaran setiap menerima.

Diakui oleh Bp Sutaji selaku Wakil II yang mengurus bidang penghimpunan bahwa penghimpunan zakat dari ASN BAZNAS Kabupaten Pati belum mencapai target dikarenakan sosialisasi yang dilakukan kurang maksimal. Hal ini disebabkan pegawai BAZNAS Kabupaten Pati lebih fokus pada pendistribusian ZIS. Guna menangani hal tersebut pihak BAZNAS Kabupaten Pati harus lebih berani membuat terobosan-terobosan baru yang berhubungan dengan penghimpunan dana ZIS dan lebih memperluas jaringan.¹²¹

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Bp Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 14.30 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Bp Sutaji selaku Wakil II BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 03 Maret 2020 pukul 13.30 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan program-program *fundraising* yang telah direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pati yang sudah terlaksana meliputi sosialisasi sosial kepada seluruh kepala OPD di Pati. Sosialisasi tersebut telah terlaksana pada tahun 2016 yang bertempat di Pragolo dengan didampingi langsung oleh Bupati Pati. Program selanjutnya yang sudah terlaksana yaitu sosialisasi kepada UPZ-UPZ kemitraan yang sudah dibentuk dan kegiatan itu sudah berjalan tiga kali. Pelaksanaan sosialisasi UPZ dibagi ke dalam tiga zona tempat yaitu di Puncakwangi, Tayu, dan Pati. Tujuannya yaitu agar sosialisasi yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif.

*“Untuk sosialisasinya dulu tahun 2016 kita pernah mengumpulkan kepala-kepala OPD di Pragolo bersama Bupati Pati, terus kita juga sudah bersosialisasi dengan UPZ-UPZ mbak. Pelaksanaannya kita bagi dalam tiga zona yaitu di Puncakwangi, Tayu, dan Pati. Karena dulu pernah kita kumpulkan jadi satu itu kurang efektif mbak, jadi kita bagi terus kita datangi.”*¹²²

Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati tidak hanya secara langsung melainkan juga melalui media cetak seperti pemasangan banner, pembagian brosur, dan buku profil BAZNAS Kabupaten Pati ketika mengadakan sosialisasi dan pendistribusian zakat. Guna memaksimalkan pelaksanaan dari perencanaan penghimpunan dana zakat dan lainnya maka BAZNAS Kabupaten Pati rutin melaksanakan Rakor dengan UPZ-UPZ setahun satu sampai dua kali. Rakor tersebut dijadikan sebagai wadah evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Pati dan UPZ kemitraan terkait kendala apa saja yang dihadapi oleh masing-masing UPZ sehingga nanti dapat dimusyawarahkan bersama.

¹²² Hasil Wawancara dengan Bp Sutaji selaku Wakil II BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 03 Maret 2020 pukul 13.30 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

3. Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati yakni dengan pemerintah daerah dan OPD yang berada di Pati guna memudahkan BAZNAS dalam melakukan penghimpunan khususnya dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi ke instansi tersebut. Sosialisasi dilakukan ketika ada rapat atau rembug di instansi tersebut. Pemda atau instansi terkait akan memberikan kabar kepada ketua BAZNAS Kabupaten Pati ketika akan mengadakan rapat. Kemudian ketua akan memberikan kabar kepada bawahannya.

Instruksi tersebut biasanya diberikan kepada wakil II (bidang penghimpunan) dan wakil III (bidang pendistribusian) untuk melakukan sosialisasi dengan bantuan bagian sekretariat. Pihak penyelenggara rapat biasanya memberikan waktu 15 menit kepada BAZNAS Kabupaten Pati untuk mempresentasikan program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Pati.

“Kami koordinasi terus dengan Pemda, karena setiap tahun ada rembug, kami sisipkan dua atau lebih pimpinan dengan dibantu bagian sekretariat di sana untuk melakukan sosialisasi. Kami dikasih waktu 15 menit lah di sela-sela rapat untuk mempresentasikan program-program kami.”¹²³

Koordinasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati dengan Pemda tidak hanya sebatas pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan ketika ada rapat akan tetapi BAZNAS Kabupaten Pati juga bekerjasama dengan Pemda khususnya Bupati terkait dengan pembuatan peraturan kepada para ASN untuk membayar zakat. Peraturan yang dikeluarkan berupa surat edaran yang memerintahkan kepada kepala OPD agar mengumpulkan zakat mengumpulkan zakat bagi ASN muslim di lingkungan kerjanya masing-masing. Pengumpulan zakat dikumpulkan pada saat ASN

¹²³ Hasil Wawancara dengan Bp Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 15.00 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai bulan Januari 2018 sebesar 2,5% dari TPP. Dana yang terkumpul kemudian agar disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Pati.

“Adanya surat edaran tersebut membawa dampak positif bagi perolehan dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati. Dimana dana yang dikumpulkan pada tahun 2017 Rp 1.284.562.433,- (infaq) dan Rp 90.249.928,- (zakat) sedangkan di tahun 2018 meningkat menjadi Rp 1.028.341.443,- (infaq), Rp 1.345.759.780,- (zakat), dan 15.000.000 (hibah dari APBD).”¹²⁴

Adanya surat edaran Bupati tentang penggalan dana BAZNAS Kabupaten Pati dari para ASN juga disambut dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp Mujiono selaku ASN dan Bendahara Kemenag Kabupaten Pati dengan adanya penggalan dana zakat dari ASN yang diambilkan dari TPP para ASN beliau tidak merasa terpaksa justru dengan adanya hal tersebut membantu beliau memperoleh haknya yang sudah bersih.¹²⁵

Sama halnya dengan Bp Mujiono, Bu Rina selaku Guru Geografi MA Abadiyah Kuryokalangan sangat mendukung dengan adanya surat edaran tersebut. Menurut beliau hal ini mampu mendidik para muzaki untuk mengeluarkan sebagian hartanya guna disalurkan kepada yang lebih membutuhkan. *“Saya bisa menerima karena ini kewajiban yang harus saya laksanakan dan saya juga yakin kalau BAZNAS Kabupaten Pati akan mendistribusikan dananya kepada yang berhak menerima.”¹²⁶*

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Bp Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 15.15 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Bp Mujiono selaku Bendahara Kemenag Kabupaten Pati pada tanggal 03 Maret 2020, pukul 15.15 wib

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Bu Rina selaku Guru Geografi MA Abadiyah Kuryokalangan pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 09.00 wib.

Berkenaan dengan surat edaran Bupati tentang penggalan dana BAZNAS Kabupaten Pati melalui zakat para ASN merupakan mewujudkan syari'at Islam dari Bupati yang memiliki wewenang sebagai Kepala Daerah untuk memerintahkan bawahannya mengeluarkan zakat. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan kesadaran dari para ASN untuk berzakat, walaupun terkesan memaksa karena pembentukan karakter itu awalnya harus ada paksaan agar mau dan terbiasa.

4. Penghimpunan ZIS

Penghimpunan dana merupakan kegiatan penggalan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Penggalan dana termasuk proses memengaruhi muzaki agar mau melakukan amal kebajikan yaitu mengeluarkan sebagian hartanya berupa zakat, infaq, dan shadaqah kepada orang yang lebih membutuhkan.

Penghimpunan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pati dilakukan oleh hampir semua pegawai yang ada di BAZNAS Kabupaten Pati yaitu ketua, dua wakil, dan juga bagian sekretariat. Motivasi yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Pati lebih kepada memberikan wawasan kepada calon muzaki tentang BAZNAS Kabupaten Pati mengenai zakat dan kewajiban berzakat ketika melakukan sosialisasi dan juga pada saat melakukan pendistribusian/ pentasyarufan ZIS. Penghimpunan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pati yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Penghimpunan dana secara langsung yaitu menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi muzaki atau donatur secara langsung. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengumpulan secara langsung yakni datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Pati maupun melalui UPZ-UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Pati pada tiap kantor OPD.

Sementara penghimpunan dana secara tidak langsung merupakan model penghimpunan yang tidak melibatkan partisipasi muzaki atau donatur secara langsung. Metode penghimpunan dana tidak langsung yaitu

menggunakan media cetak seperti banner, brosur-brosur, dan buku profil BAZNAS Kabupaten Pati. Selain dengan cara tersebut pengumpulan dana BAZNAS Kabupaten Pati juga bisa melalui bank (BPD) Jateng, BRI, BSM. Sedangkan sosialisasi melalui website atau media sosial belum berjalan karena belum adanya acc dari Diskominfo.¹²⁷

Dalam menghimpun dana ZIS tentunya hal ini akan sulit dilakukan jika tidak didahului dengan upaya penyadaran dan sosialisasi gerakan zakat kepada calon muzaki. Oleh karena itu pihak BAZNAS Kabupaten Pati menyadari bahwa dalam rangka penghimpunan zakat kepada calon muzaki perlu melaksanakan beberapa langkah alternatif untuk mensosialisasikan program zakat. Langkah alternatif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati yaitu dengan menawarkan program-program zakat pada kantor-kantor OPD dan instansi lain. Namun langkah ini belum berjalan maksimal dikarenakan dari pihak BAZNAS Kabupaten Pati lebih banyak terfokus pada kegiatan pendistribusian.

BAZNAS Kabupaten Pati sudah menerapkan kedua metode penghimpunan dana zakat, namun ada beberapa kendala yang menghambat perkembangan dana zakat tersebut. Ketika wawancara, penulis menanyakan perihal kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Pati dalam penghimpunan dana yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya UPZ yang telat menyetorkan dananya, enam bulan sekali baru menyetorkan atau bahkan setahun tidak menyetorkan dana. Bagi UPZ yang telat menyetorkan dana haya mendapat teguran oleh BAZNAS Kabupaten Pati, tidak ada sanksi khusus yang diberikan karena UPZ tersebut juga sifatnya sukarela.
- b. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia. Hal ini tercermin dari jumlah pengurus BAZNAS Kabupaten Pati yang

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Bp Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 15.30 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

jumlahnya bisa dikatakan minim dibandingkan dengan BAZNAS di kota lain.

- c. Kurang maksimalnya tenaga bantuan dari UPZ kemitraan. Hal ini dikarenakan minimnya SDM yang ada, dalam melakukan kegiatan pengumpulan maupun pendistribusian biasanya BAZNAS Kabupaten Pati dibantu oleh SDM dari UPZ kemitraan dan mayoritas SDM tersebut berasal dari UPZ Kemenag.

Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2018 (Januari sd Desember):

No	Penerimaan Zakat		Pengeluaran		Saldo (Rp)
	Bulan	Jumlah	Mustahik	Operasional	
	Saldo Desember 2017				90.249.928
1.	Januari	11.232.890			
2.	Februari	114.849.775			
3.	Maret	93.036.834			
4.	April	95.491.052			
5.	Mei	96.633.943			
6.	Juni	96.274.285	223.200.000		
7.	Juli	210.353.398			
8.	Agustus	141.210.855			
9.	September	103.328.951			
10.	Oktober	148.274.265	39.500.000		
11.	November	132.906.970	148.925.000		
12.	Desember	102.166.562	86.000.000		
	Jumlah	1.345.759.780	497.625.000		938.384.700

(Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pati)

Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Dana Infaq BAZNAS
Kabupaten Pati Tahun 2018 (Januari sd Desember):

No	Penerimaan Zakat		Pengeluaran		Saldo (Rp)
	Bulan	Jumlah	Mustahik	Operasional	
	Saldo Desember 2017				1.284.562.4 33
1.	Januari	74.003.201	10.000.000	8.249.850	
2.	Februari	95.186.075	25.145.000	10.516.000	
3.	Maret	82.602.526	173.200.000	32.327.200	
4.	April	131.363.680	163.000.000	40.450.688	
5.	Mei	78.794.495	172.000.000	19.536.700	
6.	Juni	79.855.286	118.600.000	13.118.500	
7.	Juli	87.343.136	74.020.000	12.970.900	
8.	Agustus	78.303.912	98.680.000	14.489.600	
9.	September	78.373.658	86.180.000	13.439.550	
10.	Oktober	79.882.989	236.270.000	25.836.000	
11.	November	78.283.029	1.650.000	22.585.950	
12.	Desember	84.349.456	100.000	16.925.400	
	Jumlah	1.028.341.443	1.158.845.000	230.446.338	923.612.500

(Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pati)

5. Pendistribusian ZIS

Dalam melakukan kegiatan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Pati berpedoman pada prinsip syari'at Islam. Secara umum pelaksanaan pendistribusian dana ZIS lebih ditujukan ke arah konsumtif dan produktif.

Pendistribusian yang konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian ZIS dalam bentuk beasiswa kepada

anak-anak yatim dan bantuan pendidikan bagi yang kurang mampu. Selain itu juga ada santunan sosial seperti bantuan korban bencana alam, keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan, dan yang lainnya.

Sementara bantuan yang berarah produktif lebih kepada bantuan pemberian modal usaha bagi warga yang belum mempunyai usaha. Dana yang diberikan adalah diambilkan dari dana infaq dan shadaqah. *“Selain bantuan konsumtif kami juga memberikan bantuan yang produktif mbak, karena tujuan kami yaitu mengubah mustahik itu kelak bisa menjadi muzaki. Jadi mereka itu ada bantuan untuk usaha yang lebih produktif ga cuma meminta saja gitu.”*¹²⁸

Pada BAZNAS Kabupaten Pati pendistribusian dana ZIS diberikan kepada yang berhak menerima yaitu kepada 8 asnaf, yang terdiri dari: fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Selain itu dalam BAZNAS Kabupaten Pati juga memberikan bantuan ke tukang kebun SD (Pak Bon), perabot masjid, dan juga tukang sapu jalanan. Hal ini dilakukan untuk membantu kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban kehidupan mereka. *“kami punya bantuan untuk penjaga SD (Pak Bon) kadang tu mereka tidak terfikirkan, yang difikirkan hanya muridnya atau mungkin gurunya, kan enggeh a. sementara orang-orang seperti Pak Bon atau perabot masjid maupun tukang sapu jalanan yang sama-sama berjuang kalau ga ada mereka kan repot.”*¹²⁹

Adapun data rekapitulasi dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Bp Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 15.30 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bp Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 15.30 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

No	Tahun	Penghimpunan (Rp)	Pendistribusian (Rp)
1.	2012	242.171.396	-
2.	2013	35.263.240	-
3.	2014	457.299.903	-
4.	2015	66.024.614	-
5.	2016	852.745.114	419.309.700
6.	2017	1.024.134.444	945.084.170

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pati)

Sedangkan data rekapitulasi dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pati pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Masuk	Jumlah (Rp)	Keluar	Jumlah (Rp)	Saldo
1.	Saldo tahun 2017 (Infaq)	1.284.562.433	1. Mustahik	1.656470.000	
2.	Saldo Tahun 2017 (Zakat)	90.249.928			
3.	Infaq Januari s/d Desember 2018	1.028.341.443	2. Operasional kegiatan dan sosialisai	157.874.850	
4.	Zakat Januari s/d Desember 2018	1.345.759.780	3. Insentif karyawan BAZNAS	17.400.000	
5.	Hibah dari APBD tahun 2018	15.000.000	4. Perlengkapan Sekretariat/ asset (laptop,	46.021.488	

			sepeda motor, administrasi, ATK, cetak laporan)		
			6. Pelatihan, delegasi RAKERNAS, RAKERDA	9.150.000	
	Jumlah (Rp)	3.763.913.584		1.886.916.338	1.876.997.246

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2018)

Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah sistem pendistribusiannya dilakukan langsung oleh pihak BAZNAS Kabupaten Pati yang dikoordinasi oleh wakil III Bp Amari. Dana tersebut disalurkan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan syari'at Islam.

Berikut rincian pengeluaran dana BAZNAS Kabupaten Pati tahun 2018:

No	Kegiatan	Dana
1.	Bantuan untuk disabilitas se Kabupaten Pati	63.050.000
2.	Bantuan bagi korban bencana alam (banjir/ kebakaran/ rumah roboh)	62.470.000
3.	Bantuan bagi siswa kurang mampu se kawedanan Pati	100.000.000
4.	Bantuan bagi mahasiswa kurang mampu perguruan tinggi local	20.000.000
5.	Bantuan bedah rumah (bagi fakir miskin di 20 kecamatan)	735.500.000
6.	Bantuan ekonomi produktif bagi pengusaha kecil (di 17 kecamatan)	322.000.000

7.	Bantuan pembinaan bagi mualaf, musafir, yatim, ibnu sabil	8.250.000
8.	Bantuan konsumtif bagi fakir miskin (di 4 kecamatan)	146.000.000
9.	Bantuan penjaga SD non PNS se Kabupaten Pati	153.200.000
10.	Bantuan bagi tukang sapu jalan di Kabupaten Pati	24.600.000
11.	Bantuan sosial keagamaan (mushola/ masjid daerah misionaris)	2.000.000
12.	Bantuan kegiatan keagamaan	10.700.000
13.	Bantuan air bersih (bagi desa kekeringan)	8.700.000
	Jumlah	1.656.470.000
14.	Operasional, beli alat kantor, sepeda motor, rakernas, rakerda, sosialisasi	230.446.333
	Jumlah keseluruhan pengeluaran	1.886.916.333

(Sumber: laporan pengeluaran dana BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2018)

6. Pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan merupakan cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Proses pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati melalui lima program yaitu Pati Peduli, Pati Sehat, Pati Cerdas, Pati Makmur, dan Pati Taqwa. Selain itu BAZNAS Kabupaten Pati juga memberikan bantuan kepada penjaga SD non PNS (Pak Bon), kadang mereka tidak terfikirkan yang difikirkan hanya siswa dan gurunya saja sementara orang-orang seperti Pak Bon, perabot masjid, dan tukang sapu jalanan yang sama-sama berjuang padahal tanpa mereka kita bakal repot. BAZNAS Kabupaten Pati juga memiliki bantuan untuk teman-teman yang kekurangan seperti tuna rungu berupa bantuan konsumtif dan produktif. Kalau BAZNAS lain hanya sekedar memberi bantuan konsumtif seperti bantuan kursi roda saja maka BAZNAS Kabupaten Pati berusaha berbeda dengan yang lain. Seperti orang

yang tuna rungu akan tetapi masih memiliki kemampuan untuk bekerja mereka di bantu dengan bantuan yang produktif. Mereka ada yang menjahit, membuka *counter* HP, tukang pijat, tukang cukur dan tergantung dengan sektor permodalan. Hal ini bertujuan agar jangan sampai orang-orang yang berkebutuhan khusus ini menjadi peminta-minta. BAZNAS Kabupaten Pati berusaha mengarahkan mereka ke yang lebih produktif. Sama halnya yang dilakukan oleh Ibu Aminah yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pati yang mana modal tersebut digunakan untuk membuka warung minum.

BAZNAS Kabupaten Pati memperdayakan orang berkebutuhan khusus itu dengan cara melakukan hal yang lebih produktif. Arah dari pusat sendiri yaitu mengubah mustahik kelak menjadi muzaki untuk itu BAZNAS Kabupaten Pati lebih menonjolkan untuk bantuan produktif. Untuk pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Pati dilaksanakan setahun sekali dan dibarengkan menjelang hari jadi Pati. BAZNAS Kabupaten Pati sendiri mempunyai dua tahapan yaitu mustahik mencari informasi dan dari Baznas mencari informasi tentang mustahik yang tepat.¹³⁰

Upaya pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Pati adalah satu upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat berdaya dengan program-program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Pati. Salah satunya melalui program pemberdayaan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Mereka akan dibina, dibimbing, dan diarahkan menjadi pribadi yang mandiri dan produktif yang siap menghadapi masa depan.

Realisasi Program BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2016-2019

No	Program	Asnaf	Tahun	Jumlah Orang	Nominal (Rp)
1.	Pati	Fakir Miskin	2016	128	19.200.000

¹³⁰ Observasi di BAZNAS Kabupaten Pati pada Tanggal 05 Maret 2020.

	Makmur				
			2017	1.450	232.950.000
			2018	730	146.000.000
			2019	1.430	356.000.000
		Jumlah		3.738	754.150.000
		Usaha Kecil	2016	100	182.500.000
		Ekonomi Produktif	2017	200	327.000.000
			2018	320	322.000.000
			2019	118	139.000.000
		Jumlah		738	970.500.000
2.	Pati Cerdas	Siswa Kurang Mampu	2016	280	144.600.000
		(SMP/MTs)	2017	610	221.000.000
		(SMA/SMK/MA)	2018	229	120.000.000
		(Mahasiswa Lokal)	2019	675	321.000.000
		Beasiswa Lanjut Sekolah	2019	24	168.000.000
		Jumlah		1.538	974.600.000
3.	Pati Peduli	Bedah Rumah RTLH	2016	-	-
			2017	4	60.000.000
			2018	48	765.500.000
			2019	81	1.014.000.00
		Jumlah		133	1.839.500.000

		Bantuan Air Bersih	2016	-	-
		Bencana Alam	2017	272	27.443.625
		Kecelakaan	2018	820	81.870.000
			2019	2.597	32.632.000
		Jumlah		3.689	141.945.625
		Modal Usaha Difabel	2016	-	-
			2017	-	-
			2018	72	63.050.000
			2019	162	116.200.000
		Jumlah		234	179.250.000
		Penjaga SD Non K2	2016	-	-
			2017	-	-
			2018	383	153.200.000
			2019	400	160.000.000
		Jumlah		783	313.200.000
		Bantuan Tukang Sapu Jalanan	2016	-	-
			2017	-	-
			2018	123	24.600.000
			2019	292	87.600.000
		Jumlah		415	112.200.000

4.	Pati Taqwa	Sosial Keagamaan	2016	15	10.000.000
		(TPQ, Mushola)	2017	10	15.000.000
			2018	22	20.000.000
			2019	125	35.000.000
		Sosial Gnota	2019	205	35.750.000
		Bantuan Bagi Orang Jompo	2019	15	20.000.000
		Jumlah		377	135.750.000
		Pembinaan Mualaf	2016	-	-
			2017	-	-
			2018	5	8.250.000
			2019	-	
		Jumlah		5	8.250.000
5.	Pati Sehat	Sanitasi/	2016	-	-
		Pembiayaan Berobat	2017	-	-
			2018	2	2.000.000
			2019	40	20.000.000
		Jumlah		42	22.000.000

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2016-2019)

B. Hasil Analisis Pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati

Mengenai tata cara pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Pada perencanaan misalnya membangun kesadaran berzakat untuk masyarakat dengan sosialisasi di instansi pemerintah, di desa, ataupun kelurahan, dan pada UPTD pendidikan, selain itu survey di berbagai daerah yang benar-benar membutuhkan uluran tangan. Pada pelaksanaan, dilakukan pada saat melaksanakan zakat dan para amil bekerja di dalamnya, dalam hal penerimaan, serta pembukuan penerimaan zakat. Koordinasi yang dilakukan merupakan pengumpulan keanggotaan BAZNAS Kabupaten Pati atau rapat anggota nantinya akan menjalankan tugasnya untuk program BAZNAS Kabupaten Pati bisa berjalan dengan optimal. Pengumpulan merupakan kegiatan yang dilakukan pada UPZ yang pada nantinya ada ketua dalam kepengurusan, tugas dari ketua tersebut yaitu mencatat para muzaki yang berzakat dan setelah tercatat dan terkumpul hasilnya akan dikirim di kantor BAZNAS Kabupaten Pati. Pendistribusian dilakukan setelah semua hasil dana terkumpul dan akan disalurkan pada masyarakat fakir miskin yang betul-betul membutuhkan bantuan. Pendayagunaan zakat dapat dilakukan untuk usaha produktif, seperti untuk pembangunan rumah warga yang tidak layak huni.¹³¹

Pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati prosesnya dilaksanakan sesuai peraturan UU No 23 Tahun 2011, sesuai dengan pasal 23 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, selain itu zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin.

Jadi pengelolaannya sudah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 sehingga proses kinerjanya berjalan dengan lancar, sehingga mengalami peningkatan angka maksimal dari tahun ke tahun. Selain itu juga didukung dengan para ASN di Kabupaten Pati dengan gaji yang dipotong 2,5% tiap bulannya, sehingga membantu meningkatkan perolehan dana di BAZNAS Kabupaten Pati.

¹³¹ Observasi di BAZNAS Kabupaten Pati pada Tanggal 05 Maret 2020.

Agar pengelolaan ZIS berjalan dengan baik maka BAZNAS Kabupaten Pati harus menerapkan prinsip-prinsip *good organizing govermence* (tata kelola organisasi yang baik).

Menurut Bapak Adib yang juga menjadi seorang amil zakat, dengan menerapkan prinsip *good organizing govermence* harus dapat menjalankan sesuai dengan visi dan misi BAZNAS Kabupaten Pati, karena menjadi seorang amilpun tidaklah mudah mereka harus berpendidikan tinggi dan memiliki integritas yang baik dan professional, menerapkan dalam ilmu manajemen dan dipraktekkan langsung melalui Baznas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis data terkait dengan pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat diperoleh data-data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait dengan bagaimana analisis pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati dimulai dari meningkatkan perolehan dana zakat dari para ASN, BAZNAS Kabupaten Pati juga melakukan penghimpunan dana zakat berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan penghimpunan ZIS, pendistribusian ZIS, dan pendayagunaan ZIS. Penghimpunan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pati dilakukan oleh hampir semua pegawai yang ada di BAZNAS Kabupaten Pati yaitu ketua, dua wakil, dan juga bagian sekretariat. Motivasi yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Pati lebih kepada memberikan wawasan kepada calon muzaki tentang BAZNAS Kabupaten Pati mengenai zakat dan kewajiban berzakat ketika melakukan sosialisasi dan juga pada saat melakukan pendistribusian/ pentasyarufan ZIS. Penghimpunan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pati yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati lebih banyak dilakukan melalui UPZ-UPZ yang dibentuk pada tiap kantor OPD karena, UPZ tersebut merupakan kepanjangan tangan bidang penghimpunan BAZNAS Kabupaten Pati dalam mengumpulkan dana ZIS. Sementara pendistribusian/ pentasyarufan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati yaitu terbagi menjadi dua secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian yang konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-

hari, seperti pendistribusian ZIS dalam bentuk beasiswa kepada anak-anak yatim dan bantuan pendidikan bagi yang kurang mampu. Selain itu juga ada santunan sosial seperti bantuan korban bencana alam, keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan, dan yang lainnya. Sementara bantuan yang berarah produktif lebih kepada bantuan pemberian modal usaha bagi warga yang belum mempunyai usaha. Sedangkan dalam upaya pemberdayaan, BAZNAS Kabupaten Pati adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat berdaya dengan program-program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Pati. Salah satunya melalui program pemberdayaan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Mereka akan dibina, dibimbing, dan diarahkan menjadi pribadi yang mandiri dan produktif yang siap menghadapi masa depan. Proses pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati melalui lima program yaitu Pati Peduli, Pati Sehat, Pati Cerdas, Pati Makmur, dan Pati Taqwa. Selain itu BAZNAS Kabupaten Pati juga memberikan bantuan kepada penjaga SD non PNS (Pak Bon), kadang mereka tidak terfikirkan yang difikirkan hanya siswa dan gurunya saja sementara orang-orang seperti Pak Bon, perabot masjid, dan tukang sapu jalanan yang sama-sama berjuang padahal tanpa mereka kita bakal repot.

2. Hasil analisis pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati yaitu berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS. Pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati prosesnya dilaksanakan sesuai peraturan UU No 23 Tahun 2011, sesuai dengan pasal 23 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, selain itu zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin. Jadi pengelolaannya sudah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 sehingga proses kinerjanya berjalan dengan lancar, sehingga mengalami peningkatan angka maksimal dari tahun ke tahun. Selain itu juga didukung dengan para ASN di Kabupaten Pati dengan gaji yang dipotong 2,5% tiap bulannya, sehingga

membantu meningkatkan perolehan dana di BAZNAS Kabupaten Pati. Agar pengelolaan ZIS berjalan dengan baik maka BAZNAS Kabupaten Pati harus menerapkan prinsip-prinsip *good organizing govermence* (tata kelola organisasi yang baik).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati baru memanfaatkan media cetak saja, maka dari itu perlu adanya *website* atau sosial media untuk bisa mengakses terkait profil BAZNAS Kabupaten Pati, program, dan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan maupun program yang baru, sehingga masyarakat umum bisa melihat langsung melalui *website* tersebut.
2. Mengingat minimnya jumlah pengurus BAZNAS Kabupaten Pati penulis menyarankan segera dilakukan pengangkatan pengurus baru. Dengan pengangkatan ini diharapkan pengurus BAZNAS Kabupaten Pati dapat bekerja lebih professional dalam mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS.
3. Koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah setempat tidak hanya menargetkan ASN akan tetapi juga BUMD.
4. Masih adanya UPZ yang telat dalam menyetorkan dana, maka dari itu diperlukan pemberian sanksi untuk UPZ yang menyalahi aturan.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan diperlukan lagi perbaikan. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam kurangnya pengetahuan dan pemahaman.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang jelas mereka telah membantu, membimbing, dan memotivasi penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Asqalani, Ibnu Hajar & A. Hassan. 2002. *Terjemah Bulughul Maram Cet. XXVI*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Gus. 2011. *Zakat, Infaq, dan Shadaqah: dilengkapi dengan Tinjauan 4 Madzab*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Arikunta, Suharsimi. 1988. *Pengelolaan Kelas dan Siswa*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arsanti, Budi. 2007. *Pengelolaan Zakat pada LAZIS*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Assauri, Sofian. 2011. *Strategic Manajement: Suistainable Competitive Advantge*. Jakarta: Penerbit Lembaga Manjemen.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2001. *Fiqhuz Zakah Terjemahan A. Aziz Masyhuri Fiqh Zakat dalam Dunia Modern Cet 1*. Surabaya: Bintang.
- BAZNAS. 2007. *Outook Zakat Indonesia 2018*, Jakarta: Puskas Baznas.
- Bell, Judith. 2006. *Doing Your Research Project*. Jakarta: Indeks.
- Budiman, Achmad Arif. 2012. *Good Governance pada Lembaga ZISWAF*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Dokumentasi Arsip BAZNAS Kabupaten Pati.
- Dokumentasi Buku BAZNAS Kabupaten Pati.

Fahrur. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.

Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Jakarta: Gema insani.

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Pers.

Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hidayat, Yayat. 2007. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat Cet Ke-2*. Cirebon: CV Pangger.

Hidayat, Yayat. 2008. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*. Bandung: Mulia Press.

Inoed, Amiruddin, dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Jailani, M Syahrani. 2013. *Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, dan Studi Kasus)*, dalam *Jurnal Edu-Bio Artikel Volume 4*.

John, M. Echols & Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.

Kurniawan, Beni. 2011. *Manajemen Sedekah*. Tangerang: Jelajah Nusa.

Makmun, Syukron. 2018. *Pengelolaan LAZIS dalam Perspektif Good Corporate Governance (Studi Kasus di LAZISMU Kabupaten Kendal)*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Muhammad. 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Cetakan I*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhammad, Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin. 2011. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Solo: Al Qowam.

Muhammad, Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin. 2009. *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: PT. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Nafiah, Evi Lailatun. 2018. *Fundraising LAZISNU dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Newman. 2013. *Metodelogi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Nilasari, Ulfa. 2018. *Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian dana ZIS untuk Kaum Dhuafa di KSPPS BMT Arthamadina Batang*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Prasetyo, Eko. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.

Qardhawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*. Bandung: Pustaka Mizan.

Qardhawi, Yusuf. 2004. *Fiqh Az-Zakah Terjemahan Salman Harun dkk Hukum Zakat Cetakan 7*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa.

Rafi', Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat (dari Konsumtif- Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*. Yogyakarta: Citra Pustaka.

Rauf, Abdul Aziz Abdur Rauf. *Al-Qur'an Al- Hufaz dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba.

Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rohmawati, Hidayah. 2015. *Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014/2015 (Study analisis pengelolaan ZIS di BAZ Kabupaten Jepara)*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Sahhatih, Sauqi Ismail. 2007. *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*. Bandung: Pustaka Setia.

Salam, Abdus. 2014. *Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki pada BAZ Kota Semarang*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumitro, Warkum. 2009. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia Cet 1*. Jawa Timur: Bayu Media.

Supena, Ilyas dan Darmuin. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Perss.

Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

Syaikho, Hasan Asy'ari. 2015. *Pengelolaan ZIS dalam Upaya Mengubah Muzaki menjadi Mustahik*. Semarang: UIN Walisongo.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.

UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Widodo, Hertanto & Teten Kustiawan. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat Institut Manajemen Zakat*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Zuhdi, Masfuk. 1999. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung.

[file:///C:/Users/user/Downloads/4091-8405-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/4091-8405-1-PB%20(1).pdf).

<https://baznas.go.id/profil>.

<https://core.ac.uk/download/pdf/147419602.pdf>.

http://eprints.ums.ac.id/29500/4/BAB_III.pdf

<https://zakat.or.id/inilah-8-golongan-orang-yang-berhak-menerima-zakat/>,

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Kepada Pimpinan dan Pengurus Baznas:

1. Apa nama program yang dilaksanakan?
2. Berapa lama pelaksanaan program? Mulai kapan hingga kapan?
3. Apakah mustahik mengajukan program atukah lembaga amil zakat yang melakukan survey terlebih dahulu untuk pelaksanaan program?
4. Apakah mustahik dilibatkan dalam penentuan program? Bagaimana keterlibatannya?
5. Apakah ada pembagian tugas dan peran dalam program pemberdayaan?
6. Siapa yang mendampingi mustahik dalam pelaksanaan program?
7. Bagaimana pengelolaan ZIS pada Baznas Kabupaten Pati?
8. Dimana saja ZIS didistribusikan?
9. Apa yang dilakukan Baznas Kabupaten Pati untuk melakukan pertanggung jawaban ZIS yang telah didistribusikan?
10. Bagaimana cara Baznas Kabupaten Pati dalam mengevaluasi program yang sudah dijalankan?
11. Berapa kalkulasi zakat yang diperoleh Baznas Kabupaten Pati per bulan/tahun?
12. Apakah Baznas Kabupaten Pati melakukan sosialisasi zakat melalui media sosial?
13. Apakah penghimpunan zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan?
14. Apakah ada laporan setelah selesainya program? Siapa yang mengerjakan laporan? Apa saja elemen yang dilaporkan?

Kepada Mustahik:

1. Apakah Bapak/Ibu menerima program pemberdayaan dari BAZNAS?
2. Sejak kapan mulainya program ini? Dan sampai kapan berakhirnya?

3. Dalam pelaksanaan program ini, apakah ada yang mendampingi? Dari pihak BAZNAS atau dari pihak lain? Berapa orang?
4. Apa yang dilakukan oleh pendamping?
5. Apakah ada kendala/kesulitan dalam menjalankan program ini?
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mengatasi kendala/kesulitan tersebut?
7. Siapa yang Bapak/Ibu ajak berdiskusi dalam mengatasi kendala/kesulitan tersebut?
8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelayanan petugas Baznas Kabupaten Pati kepada para muzaki?
9. Apakah para petugas dengan cepat menurunkan bantuan kepada muzaki?
10. Apakah Bapak/Ibu merasa puas terhadap pelayanan petugas Baznas Kabupaten Pati? Apa alasannya?
11. Apa saran Bapak/Ibu mengenai program dari Baznas Kabupaten Pati agar menjadi lebih baik?

Kepada Muzaki:

1. Mengapa Bapak/Ibu memilih membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Pati?
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu untuk membayar zakat?
3. Seberapa sering Bapak/Ibu membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Pati?
4. Bagaimana pelayanan BAZNAS Kabupaten Pati?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai BAZNAS Kabupaten Pati?
6. Apa saran Bapak/Ibu mengenai BAZNAS Kabupaten Pati?

LAMPIRAN



(Kantor BAZNAS Kabupaten Pati masih satu kantor dengan KEMENAG)



(Wawancara dengan Pak Adib selaku Sekretariat)



(Observasi di BAZNAS Kabupaten Pati)



(Wawancara dengan Muzaki)

SERAH TERIMA DANA BAZNAS KABUPATEN PATI

Saluran: 07 - 07 - 2015
 Saldo tahun Rp. 800.799.133 dengan rincian sebagai berikut :


NO	TAHUN	PEROLEHAN	JABALAH	KETERANGAN
1	31/12/2012	-	242.171,00	
2	31/12/2013	33.282,580	277.243,10	
3	31/12/2014	431.299,001	784.784,139	Ditambah anggaran RSN/UD Sewawada
4	30/06/2015	66.024,614	800.799.133	Belanja asli indonesiastik 1.076.500


(Laporan Serah Terima BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2015)

REKAPITULASI KEUANGAN DANA BAZNAS KABUPATEN PATI
 PERIODE TAHUN 2018

NO	PENERIMAAN	JUMLAH	PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)
	Saldo 2015			968.992.481
1	JANUARI			
2	FEBRUARI			55.044.503

NO	MASUK	JUMLAH (Rp)	KELUAR	JUMLAH (Rp)	SALDO
1.	Saldo Tahun 2017 (INFAQ)	1.284.562.433	1. Mustahik	1.656.470.000	
2.	Saldo Tahun 2017 (ZAKAT)	90.249.928			
3	INFAQ Januari s / d Desember 2018	1.028.341.443	2. Operasional kegiatan dan Sosialisasi	157.874.850	
4.	ZAKAT Januari s / d Desember 2018	1.345.759.780	3. Insentif karyawan BAZNAS	17.400.000	
5.	Hibah dari APBD tahun 2018	15.000.000	4. Perlengkapan Sekretariat /Aset (Laptop, Sepeda motor, Administrasi, ATK, Cetak Laporan)	46.021.488	
			5. Pelatihan, Delegasi RAKRNAS, RAKERDA	9.150.000	
	JUMLAH (Rp)	3.763.913.584		1.886.916.338	1.876.997.246


Pati, 31 Desember 2018
 Bendahara

 Ummi Rohmawati, S.Ag


 BAZNAS Kab. Pati
 Zarkasi, S.Ag, M.Pd

(Rekapitulasi Keuangan BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2018)

**RINCIAN PENGELUARAN DANA BAZNAS KABUPATEN PATI
TAHUN 2018**

NO	KEGIATAN	DANA
01	BANTUAN UNTUK DISABILITAS SE - KABUPATEN PATI	Rp. 63.995,00
02	BANTUAN BAGI GOSBAK BERKEMAH ALAM (BAMBA) (KABUPATEN) RUMAH RONGOH	Rp. 62.470,00
03	BANTUAN BAGI SOSIA KURANG MAMPU SMA / SMA / MA / N / SWASTA SE - KABUPATEN PATI	Rp. 20.000,00
04	BANTUAN BAGI MAMASSWA KURANG MAMPU BERGILIAN TINGGI LOCAL	Rp. 735.500,00
05	BANTUAN BEKOH RIJAH (BAGI FAKIR MISKIN DI 20 KECAMATAN)	Rp. 8.320,00
06	BANTUAN EKONOMI PRODUKTE BAGI PENGUSHA KECIL (DI 17 KECAMATAN)	Rp. 312.000,00
07	BANTUAN PEMBINAAN BAGI MUALAF, MUSLIM, ATAU M. BANUSABIL	Rp. 146.000,00
08	BANTUAN KONSUMTIF BAGI FAKIR MISKIN (DI 4 KECAMATAN)	Rp. 153.200,00
09	BANTUAN PENJAJA 50 NON PNS / NON K 2 SE - KABUPATEN PATI	Rp. 24.000,00
10	BANTUAN BAGI TUVANG SAKU JALAN DI KABUPATEN PATI	Rp. 1.000,00
11	BANTUAN BAGI TUVANG SAKU JALAN DI KABUPATEN PATI	Rp. 10.200,00
12	BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN	Rp. 8.700,00
13	BANTUAN AIR BERSIH (BAGI DESA KEKENDANI)	Rp. 1.664.470,00
14	BANTUAN AIR BERSIH (BAGI DESA KEKENDANI)	Rp. 230.446,33
15	OPERASIONAL, BELI ALAT KANTOR, SEPEDA MOTOR, BAKENAS, RAKERSA, SOSIALISASI	Rp. 1.886.916,33
16	JUMLAH KESELURUHAN PENGELUARAN	


 BAZNAS
 Kabupaten Pati
 Zarkasih, S. Ag., M. Pd

(Rincian Pengeluaran Dana BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2018)



(Wawancara dengan Salah Satu Mustahik)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Misfikhotul Murdayanti
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 15 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Angkatan Lor 03/02, Tambakromo, Pati
E-mail : misfikhotulmurdayanti@gmail.com
Nama Orang Tua : Bapak Murtadlo
Ibu Rukati

Riwayat Pendidikan :

1. TK Dharma Wanita Angkatan Lor, Tambakromo Pati
2. SDN Angkatan Lor 03, Tambakromo Pati
3. MTs Abadiyah Kuryokalangan, Gabus Pati
4. MA Abadiyah Kuryokalangan, Gabus Pati

Semarang, 01 Juni 2020

Penulis

Misfikhotul Murdayanti

NIM: 1601036012